

**PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
DALAM RUMAH TANGGA BERBASIS HAK ASASI
MANUSIA**

**(Studi Kasus pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak
Polrestabes Semarang)**

TESIS

Disusun untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

AULIA KANYA WASISTA

21. 12. 0089

**MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

2023

**PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
DALAM RUMAH TANGGA BERBASIS HAK ASASI
MANUSIA**

**(Studi Kasus pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak
Polrestabes Semarang)**

TESIS

Disusun untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

AULIA KANYA WASISTA

21. 12. 0089

MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI

(UNDARIS)

2023

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA BERBASIS HAK ASASI MANUSIA (Studi Kasus pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Semarang)

Nama Mahasiswa : Aulia Kanya Wasista

NIM : 21. 12. 0089


Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris.

Persetujuan Dosen Pembimbing diberikan pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023.


Tim Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum.

Pembimbing II



Dr. Tri susilowati, S.H., M.Hum.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS

Judul Tesis : PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA BERBASIS HAK ASASI MANUSIA (Studi Kasus pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Semarang)


Nama Mahasiswa : Aulia Kanya Wasista

NIM : 21 12. 0089

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian Tesis dan dinyatakan sah menemuhi syarat serta lulus pada hari hari Sabtu, tanggal 29 April 2023.

Dewan Penguji Ujian Tesis
Ketua Penguji.



Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum.

Anggota Penguji,



Dr. Tri susilowati, S.H., M.Hum.


Anggota Penguji,



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Aulia Kanya Wasista

NIM : 21. 12. 0089

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA BERBASIS HAK ASASI MANUSIA (Studi Kasus pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Semarang)

Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan tesis dan gelar akademik yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, Maret 2023

Yang Membuat Pernyataan,

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular adhesive stamp. The stamp is blue and white with red text, featuring the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METRA TEPEL', and 'D7F80AJX536/29761'.

AULIA KANYA WASISTA

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat karunia-Nya Tesis ini dapat penulis selesaikan. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Magister Hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran dengan judul **“PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA BERBASIS HAK ASASI MANUSIA (Studi Kasus pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Semarang)”**

Penulis menyadari bahwa Tesis ini melibatkan banyak pihak yang telah berkontribusi baik berupa motivasi, tenaga dan pemikiran yang tak ternilai harganya. Maka perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan tulus kepada;

1. Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran dan selaku pembimbing I tesis atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran serta telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan penyusunan hasil penelitian tesis ini.
2. Dr. Drs. Lamijan, SH, M. Si., selaku ketua program studi magister ilmu hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.

3. Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum., selaku pembimbing II tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan penyusunan hasil penelitian tesis ini.
4. Bapak dan Ibu Staf pengajar dan Sekretariat Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.
5. Keluargaku terkasih, terima atas doa dan bantuan untuk penyelesaian hasil penelitian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih terdapat sejumlah kekurangan yang merupakan kelemahan penulis dalam membuat. Dengan segala hormat, segala bentuk kekurangan penulis mohon dapat dikoreksi oleh penguji pada ujian seminar hasil penelitian ini.

Ungaran, Maret 2023



Aulia Kanya Wasista

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Untuk menganalisis perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam rumah tangga berbasis Hak Asasi Manusia. 2) Untuk menganalisis kendala yang dihadapi dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam rumah tangga berbasis Hak Asasi Manusia. 3) Untuk menganalisis upaya mengatasi kendala yang dihadapi dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam rumah tangga berbasis Hak Asasi Manusia.

Metode penelitian dilakukan dengan yuridis empiris atau dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat atau di lapangan. Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka kemudian data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang memaparkan secara jelas dengan kalimat-kalimat untuk menjawab perihal perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam rumah tangga pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Semarang.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di peroleh hasil kesimpulan bahwa : 1) perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah kewajiban fundamental yang harus dilaksanakan oleh seluruh pihak. 2) penegakan hak asasi manusia (HAM) anak korban kekerasan seksual dalam rumah tangga, juga merupakan implementasi yang konkret atas tujuan negara Indonesia yang berusaha untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 3) Hukuman yang setara dan upaya untuk memulihkan hak asasi anak korban kekerasan seksual, menjadi dua hal yang terus diupayakan pelaksanaannya oleh negara melalui pemerintah. Karena hal ini merupakan suatu konsekuensi yang ditimbulkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kata kunci : Perlindungan Anak, Kekerasan Seksual, Hak Asasi Manusia

ABSTRACT

This study aims to 1) To analyze the protection of child victims of domestic sexual violence based on human rights. 2) To analyze the obstacles faced in the protection of child victims of domestic sexual violence based on human rights. 3) To analyze efforts to overcome the obstacles faced in the protection of child victims of sexual violence in the household based on human rights.

The research method is carried out using empirical juridical or what can be called field research, which examines the legal provisions that apply to what actually happens in society or in the field. While the research approach uses descriptive qualitative with data collection techniques by interviewing and literature study then the data obtained from the results of the research will be analyzed using a descriptive analysis method which explains clearly in sentences to answer the matter of protecting child victims of sexual violence in the household at the Unit Service for Women and Children Polrestabes Semarang.

Based on the results of research and discussion, it is concluded that: 1) protection of child victims of sexual violence in the household is a fundamental obligation that must be carried out by all parties. 2) upholding human rights (HAM) for child victims of sexual violence in the household, is also a concrete implementation of the goals of the Indonesian state which seeks to protect all Indonesian people and all of Indonesia's bloodshed. 3) Equal punishment and efforts to restore the human rights of victims of sexual violence are two things that the state through the government continues to strive for. Because this is a consequence arising from the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Keywords: Child Protection, Sexual Violence, Human Rights

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Kebaruan Penelitian	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
1. Tujuan Umum.....	5
2. Tujuan Khusus.....	5
E. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Teoritis	6
2. Manfaat Praktis.....	6
F. Sistematika Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Landasan Konseptual	8
1. Konsepsi Tinjauan Yuridis	8
2. Konsepsi Perlindungan Anak	9
3. Konsepsi Korban Kekerasan Seksual	9
4. Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga	11
5. Berbasis Hak Asasi Manusia	17

B. Landasan Teoritis	18
1. Teori Bekerjanya Hukum	18
2. Teori Keadilan	29
3. Teori Hak Asasi Manusia	30
C. Originalitas Penelitian	36
D. Kerangka Berpikir	39
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian	41
B. Pendekatan penelitian	41
C. Lokasi Penelitian	42
D. Sumber dan Jenis Data	42
E. Subjek Penelitian	43
F. Teknik Pengumpulan Data	44
G. Teknik Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga Berbasis Hak Asasi Manusia	45
B. Hambatan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Berbasis Hak Asasi Manusia	53
C. Upaya Mengatasi Hambatan yang Dihadapi dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Berbasis Hak Asasi Manusia	70
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembicaraan mengenai masalah anak ini menandakan masih adanya kasih sayang atau cinta-kasih di antara umat manusia, khususnya para orang tua. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur¹. Perlindungan anak, merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial². Perlindungan dapat diberikan pada hak-hak dalam berbagai cara. Proses perlindungan anak merupakan suatu proses edukasional terhadap ketidakpahaman atau kemampuan anak dalam melakukan suatu tugas-tugas sosial kemasyarakatan³. *Latent victim* pada perempuan yang cenderung lebih sering menjadi korban kekerasan daripada laki-laki. *Latent victim* adalah mereka yang cenderung menjadi korban daripada orang lain, seperti anak-anak dan perempuan.⁴

Pada kenyataannya masih ada perempuan korban KDRT yang berusaha menyembunyikan masalah kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya karena merasa malu pada lingkungan sosial dan tidak ingin dianggap gagal

¹ Bambang Waluyo, 2016, *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 39

² Irwan Safaruddin Harahap, 2016, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Hukum*, 10.18196/jmh.2015.066.37-47, hlm. 41

³ Wiyono, R, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 13

⁴ Rena Yulia. 2013. *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, cet ke 2.

dalam berumah tangga⁵. Pola pikir yang menganggap bahwa apa yang terjadi dalam keluarga, sekalipun itu perbuatan kekerasan, sepenuhnya merupakan permasalahan rumah tangga pribadi seringkali menjadikan korban enggan mengadukan kekerasan yang telah menyimpannya⁶. Korban merasa tabu dan beranggapan akan membuka aib keluarga sendiri terutama terhadap kasus yang berhubungan dengan kekerasan seksual. Terlebih lagi ada pemikiran bahwa apabila melaporkan kasusnya ke kepolisian, pelapor dapat menjadi korban ganda yang berarti korban harus selalu mengulang-ulang perbuatan yang tidak mengenakan yang pernah menimpa dirinya, dimulai di Kepolisian sampai dengan di sidang pengadilan sehingga cenderung akan menambah penderitaan/tekanan pada korban⁷.

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) diharapkan dapat menjadi dasar dalam penindakan, pencegahan sekaligus memberikan perlindungan kepada korban KDRT tanpa mengurangi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga.⁸ Dalam hal penindakan tindak KDRT, kepolisian menjadi garda terdepan untuk menangani kasus KDRT, yakni melaksanakan penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 13

⁵https://ditjenpp.kemerkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=647:kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt-persoalan-privat-yang-jadi-persoalan-publik&catid=101&Itemid=181&lang=en diakses pada 1 Mei 2023

⁶ Romli Atmasasmita, Teori Dan Kapita Selektta Kriminologi, 1992, Bandung: PT Eresco, Hlm 55

⁷ Yesmil Anwar, Saat Menuai Kejahatan, 2009, Bandung: Refika Aditama, Hlm 411.

⁸UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia⁹. Meskipun telah dilakukan upaya pencegahan maupun penindakan kasus KDRT oleh polisi, tetapi faktanya tindak KDRT di Indonesia masih terus terjadi sehingga mengakibatkan perempuan mengalami penderitaan baik secara fisik maupun psikis.¹⁰

Pemberian perlindungan perempuan dan anak yang juga merupakan bagian dari tugas pokok polisi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat¹¹. Adapun bunyi pasal 13 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah (Pasal 13)¹²:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum, dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Terkait perlindungan terhadap korban KDRT oleh polisi ditegaskan dalam Pasal 10 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT menyatakan bahwa¹³:

⁹ Aroma Elmina Martha, Perempuan Kekerasan dan Hukum, 2003, Yogyakarta: UII Press, Hlm 35.

¹⁰ Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹¹

¹² Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹³ Stephan Hurwitz, Kriminologi, Alih Bahasa Ny. L.Moeljatno, 1986, Jakarta: Bina Aksara, Hlm 86-92

“Korban berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara Abdulsyani, Sosiologi Kriminalitas, 1987, Bandung: Remaja Karya CV, Hlm 42-52 maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.”¹⁴

Perlindungan terhadap korban KDRT dilaksanakan oleh polisi bagian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) yang dibentuk berdasarkan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA)¹⁵. Kemudian pelaksanaannya juga mengacu pada Perkapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus yang menyebutkan tugas Unit PPA dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban tindak pidana.¹⁶

B. Kebaruan Penelitian

Adanya permasalahan nyata yang muncul atau kendala pada Polrestabes Semarang dalam kaitannya kasus melindungi anak perempuan dan anak sebagai pelaku, korban dan saksi adalah sebagai berikut: adanya alat bukti yang kurang, belum tersedianya rumah aman untuk tersangka anakserta korban anak selalu merasa takut dan trauma sehingga dalam penyampaian keterangan kurang. Maka penelitian ini merujuk pada perlindungan anak korban kekerasan seksual yang ada di Polrestabes Semarang.

¹⁴Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT

¹⁵

https://legalitas.org/download/write_pdf.php?url=pdf/peraturan_lembaga_pemerintah_non_kementerian/kepolisian_negara/2008/Peraturan-Lembaga-Pemerintah-Non-Kementerian-Kepolisian-Negara-3-tahun-2008.pdf diakses pada 1 Mei 2023

¹⁶Perkapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tinjauan yuridis perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam rumah tangga berbasis Hak Asasi Manusia?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam rumah tangga berbasis Hak Asasi Manusia?
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan yang dihadapi dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam rumah tangga berbasis Hak Asasi Manusia?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Adanya gambaran secara lengkap mengenai perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam rumah tangga pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Semarang.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk menganalisis tinjauan yuridis perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam rumah tangga berbasis Hak Asasi Manusia.
- b. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam rumah tangga berbasis Hak Asasi Manusia.
- c. Untuk menganalisis upaya mengatasi kendala yang dihadapi dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam rumah tangga berbasis Hak Asasi Manusia.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menambah dan memperkaya koleksi karya - karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai literatur atau acuan bagi mahasiswa yang akan mengadakan penelitian mengenai perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam rumah tangga berbasis Hak Asasi Manusia.

2. Manfaat Praktis

Dijadikan masukan dan landasan kebijakan bagi Polri khususnya unit PPA dalam kaitannya perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam rumah tangga pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Semarang berbasis Hak Asasi Manusia.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika tesis ini disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, keterbaruan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang landasan konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam rumah tangga pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Semarang, serta hambatan yang dihadapi perlindungan anak

korban kekerasan seksual dalam rumah tangga pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Semarang, serta upaya mengatasi hambatan perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam rumah tangga pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Semarang.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang mungkin berguna sebagai salah satu upaya dalam menjawab permasalahan yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Konsepsi Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis dalam penelitian ini, adalah mekanisme yang digunakan dalam rangka memandang suatu kondisi sosial masyarakat yang kompleks¹⁷. Penggunaan hukum sebagai sudut pandang, tentunya relevan dengan status negara hukum Indonesia. Penggunaan hukum sebagai sudut pandang juga relevan dengan esensi dari hukum, yang merupakan aturan moral yang benar¹⁸. Selain itu hukum juga merupakan kumpulan peraturan yang dibuat oleh otoritas berwenang dan dipergunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat, peraturan ini memiliki sifat memerintah, melarang, dan memaksa melalui pemberian hukuman bagi yang melanggar¹⁹.

Mengingat bahwa tujuan dari penelitian ini adalah guna mengetahui secara komprehensif mengenai suatu kondisi sosial masyarakat yang kompleks, dalam hal ini adalah anak korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Selain itu, dilakukan pula analisis mengenai kendala yang dihadapi dan juga upaya yang dilakukan untuk menghadapi perkara tersebut. Dari ketiga hal tersebut, analisis dilakukan dengan tetap mengedepankan asas

¹⁷ M Jeffri Arlinandes Chandra, Rofi Wahanisa, Ade Kosasih, 2022, Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Sistematis, Harmonis dan Terpadu di Indonesia, Vol. 19, No. 1, hlm. 135

¹⁸ Herman, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Makassar : Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2012), hal. 2.

¹⁹ Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2017), hal. 4.

hak asasi manusia. Atas hal ini, supaya selaras dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan sudut pandang dari tinjauan yuridis.

2. Konsepsi Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi²⁰. Perlindungan anak secara konstitusional sejalan dengan amanah yang dijelaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945²¹. Dimana Pasal tersebut menyatakan Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi²².

3. Konsepsi Korban Kekerasan Seksual

Sebelum membahas lebih lanjut tentang konsepsi korban kekerasan seksual, pembahasan pertama yang akan dilaksanakan adalah tentang apa yang dimaksud dengan korban kekerasan seksual. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah orang yang

²⁰ Waluyadi, 2009, Hukum Perlindungan Anak, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm. 6

²¹ Bambang Satriya, 2011, Anak Membutuhkan Penegak Hukum Humanis (Analisis Putusan Perkara Nomor 1/PUU-VIII/2010), Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 5, 653

²² <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-hak-asasi-manusia-khusus-untuk-perlindungan-terhadap-anak> diakses pada 1 Mei 2023

mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual²³.

Penjelasan lebih lanjut terdapat dalam pembahasan terhadap anak, perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak yang dijelaskan pada pasal 3 bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera²⁴.

Sebagai seorang yang dirugikan dalam kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maka korban adalah pihak yang secara esensial hak asasi manusia (HAM) nya telah dilanggar²⁵. Terutama yang secara sederhana dalam hal ini, adalah tentang kemerdekaan dari rasa takut. Mengutip penjelasan F. D. Roosevelt mengenai *four essential human freedoms*, maka permasalahan mengenai perlindungan atas kekerasan seksual bagi kaum wanita merupakan bagian daripada *freedom from fear* (kemerdekaan dari rasa takut)²⁶.

²³ <https://hukum.bunghatta.ac.id/index.php/informasi/artikel/292-jenis-jenis-tindak-pidana-kekerasan-seksual-menurut-undang-undang-nomor-12-tahun-2022> diakses pada 1 Mei 2023

²⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak

²⁵ G. Widiartana, 2014, *Viktimologi: Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 26

²⁶ Franklin Delano Roosevelt menjelaskan bahwa ada empat kebebasan mendasar mengenai hak asasi manusia (*four essential human freedoms*), yaitu *freedom of speech and expression, freedom of every person to worship God in his own way, freedom from want, dan freedom from fear*. (Ridwan Arifin, Rasdi dan Riska Alkadri, "Tinjauan Atas Permasalahan Penegakan Hukum dan Pemenuhan Hak Dalam Konteks Universalisme dan Relativisme Hak Asasi Manusia Di Indonesia", *Legality Vol. 26 No. 1* (2018) : 19).

Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 9 ayat (1a) dijelaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain serta dalam Pasal 15 Poin f bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual²⁷.

4. Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga

Anak korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan di dalam proses peradilan menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di dalamnya terdapat Pasal-Pasal mengenai perlindungan terhadap hak-hak anak korban dalam proses beracara diantaranya: Pasal 18 mengatur bahwa: Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Pasal 19 mengatur bahwa²⁸.

1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik

2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah,

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

²⁸ Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

Aturan-aturan hukum yang dijelaskan diatas, merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan perundang-undangan positif²⁹ di Indonesia bagi anak baik dalam pencegahan akan terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak maupun memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan telah tertuang dalam bentuk tertulis (dalam bentuk undang-undang)³⁰ yang di dalamnya melarang orang berbuat tindak kekerasan seksual disertai dengan ancaman pidana bagi yang melakukan serta keharusan bagi mereka yang terkait didalamnya (orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah) untuk turut serta dalam usaha penyelenggaraan perlindungan bagi anak³¹.

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (anak pelaku) pada hakikatnya juga telah mendapat perlindungan khusus³² dalam hal anak dalam proses pidana dan sebelum memasuki peradilan yang termuat dalam konvensi internasional seperti dalam pasal yang telah dijelaskan diatas dalam konvensi hak anak³³. Bentuk perlindungan yang

²⁹ <https://adcolaw.com/id/blog/hukum-positif-dan-keberadaannya/> diakses pada 1 Mei 2023

³⁰ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996, hal. 81

³¹ Andika Wijaya dan Wida Peace, 2016, *Darurat Kejahatan Seksual*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm.89

³² Mulida H.Saiful Tency dan Ibnu Elmi A.S., *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, 2009, Malang: Intimedia, Hlm 22.

³³ <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak> diakses pada 1 Mei 2023

diberikan tidak hanya perlindungan anak sebagai korban, namun perlindungan juga diberikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum (anak pelaku)³⁴. Mengingat anak dipandang sebagai subjek khusus dalam hukum, maka peraturan perundang-undangan tersebut memuat berbagai kekhususan tentang anak, yaitu kekhususan perlakuan hukum terhadap anak baik sebagai korban maupun pelaku³⁵. Karena melihat kenyataan sekarang yang diberitakan di media massa, bahwa anak-anak tidak hanya menjadi korban kekerasan seksual melainkan menjadi pelaku dari perbuatan tersebut, dan hal ini dilakukan anak terhadap sesama teman sebayanya³⁶.

Hak asasi manusia adalah segenap hak mendasar yang diberikan dan yang melekat kepada manusia sebagai makhluk Tuhan dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan hingga dia meninggal³⁷. Perlu dipahami bahwa hak asasi yang dimiliki oleh seorang anak, menjadi penegas bahwa anak tersebut berhak atas hidup yang merdeka dan perlindungan yang menyeluruh dari orangtua, keluarga, masyarakat, hingga negara³⁸.

Dalam pemahaman yang lebih luas, hak asasi manusia yang melekat dalam seorang anak tidak dapat dikurangi atau bahkan diambil secara keseluruhan oleh siapapun³⁹. Hal inilah yang pada akhirnya dapat

³⁴ Ester Lianawati, *Tiada Keadilan Tanpa Kepedulian KDRT Perspektif Psikologis Feminisme*, 2009, Yogyakarta: Paradigma Indonesia, Hlm 22-23.

³⁵ M.Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (ed), *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, 2010, Bandung: Refika Aditama, Hlm 108

³⁶ Sutrisno Hadiwidjoyo, *Sistem Peradilan Anak yang Melindungi Hak Anak*, (Bandung: Pustaka Jaya, 2009), 11.

³⁷ Tim ICCE UIN Jakarta. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : Prenada Media, 2003) hlm. 199.

³⁸ Masyhur Effendi. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 3.

³⁹ Roma K Smith et al, 2009, *Hukum HAM*, Yogyakarta : Pusham UII, hlm. 12

mengakibatkan seseorang dapat dipidana, apabila berusaha dan atau turut serta terlibat dalam usaha seseorang untuk melakukan aborsi. Pun demikian halnya dengan seseorang yang melakukan dan atau turut serta melakukan eksploitasi anak, yang mana tindakan tersebut berpotensi untuk membatasi dan atau menghilangkan hak asasinya demi keuntungan semata⁴⁰. Perlu dipahami bahwa kewajiban untuk melakukan supremasi terhadap hak asasi manusia, bukan hanya menjadi kewajiban nasional yang ditekankan oleh hukum Indonesia saja. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hak asasi manusia adalah hak mendasar yang dimiliki oleh seluruh umat manusia dan berlaku seumur hidupnya⁴¹.

Dalam tata hukum internasional, hak asasi manusia bahkan ditegaskan dalam *Universal Declaration of Human Right (UDHR)* dan *International on Civil and Political Rights (ICPR)*⁴². Perlu dipahami bersama, bahwa beberapa konvensi internasional membedakan pemberlakuan hak asasi manusia bagi orang dewasa dengan anak kecil⁴³. Secara spesifik, hukum Islam memandang perlindungan seorang anak sebagai suatu tindakan untuk memenuhi hak dengan melindunginya dari segala sesuatu yang berpotensi untuk membahayakan diri anak tersebut⁴⁴. Argumentasi yang demikian bahkan secara tegas dinyatakan dalam ayat Al-Qur'an dan Hadist

⁴⁰ Kusniati, R, 2011, "Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum", Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4 No.5

⁴¹ Muhtaj Majda El, 2009, Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, sosial dan Budaya, Jakarta : PT. Rajagarfindo Persada, hlm. 15

⁴² Adri Desasfuryanto Abussalam. R, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: PTIK, 2016).

⁴³ Manfred Nowak, 2003, Introduction to the International Human Rights Regime, Leiden: Martinus Nijhoff Publisher, hlm. 1.

⁴⁴ Hani Sholihah, 2018, Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam, al-Afkar, Journal for Islamic Studies, Vol. 1, No.1, hlm. 41

Rasulullah SAW yang menjadi dua sumber hukum utama dalam pandangan Islam. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Adri Desasfuryanto, bahwa *“Islam memandang anak sebagai karunia yang mahal harganya dan berstatus suci. Karunia yang mahal ini sebagai amanah yang harus dijaga dan di lindungi oleh orang tua, khususnya karena anak adalah aset orang tua dan aset bangsa. Islam secara nyata telah memberikan perhatian yang besar terhadap perlindungan anak-anak. Perlindungan dalam Islam meliputi perlindungan fisik, psikis, dan pemenuhan semua hak-haknya, serta menjamin kebutuhan sandang dan panganya, menjaga nama baik, maupun martabatnya, menjaga kesehatannya, memilihkan teman bergaul yang baik, terhindar dari kekerasan, dan lain-lain”*⁴⁵.

Adanya pemberlakuan yang berbeda antara hak asasi manusia orang dewasa dengan hak asasi seorang anak, disebabkan oleh kondisi dan situasi yang berkembang pada kedua usia tersebut⁴⁶. Dalam hal ini, seorang anak merupakan kelompok manusia yang masih belum mampu untuk mengurus dirinya sendiri dan masih sangat memerlukan bantuan dari kelompok usia manusia lain yang lebih dewasa⁴⁷. Lebih dari itu, anak juga merupakan kelompok manusia yang masih memerlukan perhatian dan arahan khusus dalam seluruh aspek kehidupannya⁴⁸. Bantuan, perhatian, dan arahan

⁴⁵ Ria Trimaya, ‘Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Pandangan Al’Qur-An’, *Jurnal Syariah*, 13.51 (2005).

⁴⁶ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2015, Prinsip-Prinsip Pemberlakuan Hukum HAM Internasional Dalam Kaitannya Dengan Orientasi Seksual Dan Identitas Jender, Jakarta Pusat: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

⁴⁷ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8

⁴⁸ M. Taufik Makarao, et.al., *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 62.

husus yang diperlukan seorang anak merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh orang dewasa dalam rangka mempersiapkan anak untuk lebih mandiri dan lebih siap dalam menghadapi dinamika kehidupan dewasa kedepannya. Sederhananya seorang anak akan mampu untuk lebih siap menjalankan kehidupannya sesuai dengan yang seharusnya dan sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan adanya bantuan, perhatian, dan arahan khusus yang diberikan oleh orang dewasa⁴⁹.

Argumentasi yang demikian tentunya sejalan dengan pandangan Islam, yang juga memikirkan tumbuh kembang seorang anak penerus peradaban suatu bangsa⁵⁰. Perhatian Islam kepada seorang anak, dalam hal ini secara spesifik berkaitan dengan pemberian kasih sayang orangtua kepada anaknya. Karena bagaimanapun juga, anak adalah aset dan karunia berharga yang harus disyukuri kehadirannya⁵¹. Dalam hal ini, rasa sayang yang diberikan oleh orangtua kepada seorang anak juga merupakan salah satu representasi dari rasa syukur atas karunia tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Fitri Yuliani dalam bukunya, yang menegaskan bahwa “Sebagai agama yang sarat dengan muatan kasih sayang (rahmatan lil alamin), Islam memberikan perhatian secara khusus dan serius terhadap anak, mulai anak masih dalam kandungan ibunya sampai anak menjelang dewasa. Kewajiban menyusui (radha’ah), mengasuh (hadhanah), kebolehan

⁴⁹ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, Dasar Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, hlm. 5

⁵⁰ Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 24.

⁵¹ Nashriana. 2011. Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 1.

ibu tidak berpuasa saat hamil dan menyusui, kewajiban memberi nafkah yang halal dan bergizi, berlaku adil dalam pemberian, memberi nama yang baik, mengakhikahkan, mengkhitam, mendidik ,merupakan wujud dari kasih sayang tersebut”⁵².

Dalam perspektif Indonesia, kekerasan terhadap anak berupa tindakan fisik mengalami peningkatan yang signifikan⁵³. Dalam analogi sederhana, setiap harinya ada anak Indonesia yang mengalami kekerasan fisik berupa penganiayaan, penelantaran, bahkan pembunuhan⁵⁴. Adapun fakta penting yang perlu dipahami dari sekedar analogi sederhana tersebut, adalah bahwa mayoritas pelaku kekerasan tersebut adalah kerabat dekat bahkan orangtua korban itu sendiri⁵⁵. Permasalahan lain yang tidak kalah penting, adalah tidak adanya pelayanan maupun perlindungan yang memadai dari keluarga, masyarakat, bahkan negara terhadap anak-anak korban kekerasan. Kondisi yang demikian tentu menjadi suatu kontradiksi yang nyata tentang penegakan hak asasi manusia terhadap kekerasan seorang anak.

5. Berbasis Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) secara yuridis dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dipahami sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan

⁵² Fitri Yuliani Mery Ramadani, ‘Kekerasan Dalam Rumah Tangga KDRT’, *Jurnal Kesehatan*, 9.2 (2015).

⁵³ Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1984, hlm. 4

⁵⁴ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 24

⁵⁵ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1989 hlm. 2.

merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam konsep teoritis, hak asasi manusia (HAM) dipahami sebagai paradigma yang memandang manusia sebagai makhluk Tuhan dengan derajat kehormatan yang sama tingginya⁵⁶. Sehingga secara komprehensif, hak asasi manusia (HAM) terdiri atas substansi kebebasan dan hak privasi⁵⁷.

B. Landasan Teoritis

1. Teori Bekerjanya Hukum

Ada banyak cara untuk membahas hukum atau system hukum salah satunya adalah dengan membahasnya sebagai *law*, yakni sekumpulan aturan-aturan norma tertulis atau tidak tertulis yang berkenaan dengan perilaku benar dan salah, hak dan kewajiban⁵⁸. Kendati para ahli hukum belum sepakat mengenai definisi ilmu hukum, akan tetapi dari berbagai pendapat yang pernah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa hukum mempunyai empat unsur, yakni⁵⁹ :

- a. Di dalamnya termuat aturan atau ketentuan
- b. Bentuknya dapat tertulis dan tidak tertulis
- c. Aturan atau ketentuan tersebut mengatur kehidupan masyarakat, dan

⁵⁶ Marcheyla Sumera, "Perbuatan Kekerasan / Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan", *Lex et Societas Vol. 1 No. 2* (2013) : 44.

⁵⁷ Nico Syukur Dister, *Filsafat Kebebasan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1991), hal. 183.

⁵⁸ Koentjaraningrat dalam H. Halim HS, Erlies Septiana Nurbani. Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2014. Hal. 305

⁵⁹ *Friedman Lawrence M, Law and Society An Introduction*, Prentice Hall Inc, New Jersey, Hal 73

d. Tersedia sanksi bagi para pelanggarnya

Jika keempat unsur tersebut dirangkai, maka hukum dapat didefinisikan sebagai "semua peraturan maupun ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mempunyai materi mengatur kepentingan masyarakat, dan apabila terjadi pelanggaran, maka sanksi hukum akan dikenakan pada si pelanggar"⁶⁰. Tujuan hukum adalah sesuatu yang ingin dicapai oleh hukum, yakni keadilan dan kepastian hukum (perlindungan hukum)⁶¹. Tujuan mempertahankan ketertiban masyarakat dicapai dengan cara melindungi kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat secara seimbang⁶². Implementasi tujuan hukum tersebut dapat dilaksanakan dalam suatu negara berdasarkan atas hukum. Untuk mencapai tujuannya, hukum haruslah ditegakkan. Dalam hal ini hukum diasumsikan sebagai hukum yang baik (walau faktanya ada juga hukum yang tidak baik)⁶³. Jika kita membicarakan penegakan hukum, maka itu berarti harus membahas sistem hukum.

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum⁶⁴. Pertama: Substansi

⁶⁰ Soerjono Soekanto. Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi. Bandung. CV. Ramadja Karya. 1988. Hal. 80.

⁶¹ Sudikno Mertokusumo, 2003, mengenal hukum suatu pengantar, Liberty, Yogyakarta, hlm. 12

⁶² Riduan Syahrani, 2008, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke III, Bandung, hlm. 15

⁶³ Rohidin, 2016, Buku Ajar Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arab Hingga Indonesia, Jogjakarta, Lintang Rasi Aksara Books, hlm. 37.

⁶⁴ Bellefroid, dalam Machmudin Dudu Duswara, 2013, Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa, Bandung, PT Refika Aditama, hlm. 67-68

Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law* Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law Sistem* atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum⁶⁵. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP⁶⁶. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan⁶⁷.

Teori Lawrence Meir Friedman yang Kedua: Struktur Hukum/Pranata Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini

⁶⁵ <https://www.erisamdyprayatna.com/2022/01/sistem-hukum-anglo-saxon-comman-law.html> diakses pada 1 Mei 2023

⁶⁶ Lidya Suryani Widayati, 2011, Perluasan Asas Legalitas Dalam RUU KUHP, Jurnal Negara Hukum, Vol. 2, No. 2, hlm. 310

⁶⁷ Suhariyono, 2009, Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 6, No. 4, hlm. 621

disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik⁶⁸. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain⁶⁹. Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*” meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen⁷⁰. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya⁷¹. Pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum

⁶⁸ <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/> diakses pada 1 Mei 2023

⁶⁹ <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi> diakses pada 1 Mei 2023

⁷⁰ Ni'matul Huda, 2016, Hukum Tata Negara Indonesia, Edisi Revisi cetakan ke 11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.71-72.

⁷¹ <https://uad.ac.id/id/pentingnya-mentalitas-para-penegak-hukum/> diakses pada 1 Mei 2023

meliputi substansi, struktur dan kultur hukum⁷². Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum.⁷³

Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman, seorang profesor di bidang hukum, sejarawan, yang juga pakar sejarah hukum Amerika, dan penulis produktif, ada tiga elemen utama dari sistem hukum (legal system), yaitu⁷⁴:

- a. Struktur Hukum (Legal Structure)
- b. Isi Hukum (Legal Substance)
- c. Budaya Hukum (Legal Culture)

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*)⁷⁵. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat⁷⁶.

a. Struktur Hukum (Legal Structure)

⁷² Jimly Asshiddiqie, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, hlm. 254

⁷³ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998 Hal 49

⁷⁴ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.

⁷⁵ Barda Nawawi Arif, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Adhya Bakti, Bandung, hlm. 28

⁷⁶ Satjipto Rahardjo, 1986, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 27

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik⁷⁷. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas)⁷⁸. Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*” meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen⁷⁹. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya⁸⁰. Sehingga

⁷⁷ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm.13

⁷⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

⁷⁹ Abdul Rinaldi Muis, Hamzah Hasan, Halimalang, 2021, Analisis Peran Pemerintahan Kota Makassar Dalam Penegakan Hukum Perspektif Siyassah Syar’iyah, Jurnal Siyasatuna, Vol. 2, No. 2, hlm. 276

⁸⁰ <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/24/01150041/mengapa-penegakan-hukum-di-indonesia-lemah-> diakses pada 1 Mei 2023

dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah⁸¹. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”⁸²

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya⁸³. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh

⁸¹ <https://law.uui.ac.id/blog/2012/02/28/mencari-solusi-atas-krisis-penegakan-hukum-indonesia-dg-penyehatan-penegakan-hukum-berkeadilan/> diakses pada 1 Mei 2023

⁸² <https://berandahukum.com/a/teori-hukum-legal-system-lawrence-m-friedman> diakses pada 1 Mei 2023

⁸³ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, Hukum Pidana, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, hlm. 2

presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya⁸⁴. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada⁸⁵.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya⁸⁶. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan⁸⁷. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan⁸⁸.

b. **Substansi Hukum**

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun⁸⁹. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan

⁸⁴ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 1.

⁸⁵ Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, hlm. 63

⁸⁶ <https://www.kai.or.id/berita/20228/mengenal-3-elemen-hukum-substansi-struktur-dan-kultur.html> diakses pada 1 Mei 2023

⁸⁷ Lutfil Ansori, 2017, Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif, *Jurnal Yuridis* Vol. 4 No. 2, hlm. 150.

⁸⁸ Imam Sukadi, 2011, *Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia*, *Risalah Hukum*, Volume 7, Nomor 1, hlm. 42

⁸⁹ A. Mukthie Fadjar, Keprihatinan Memudarnya Penegakan Hukum dan Kewibawaan Hukum di Indonesia (Suatu Refleksi Kritis Provokatif), *Buletin Forum Doktor Alumni Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Edisi Ke-2, Juli 2011, hlm. 5.

yang ada dalam kitab undang-undang (law books). Sebagai negara yang masih menganut sistem Civil Law Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagaian peraturan perundang-undangan juga telah menganut Common Law Sistem atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Substansi hukum menurut Friedman adalah:

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”⁹⁰.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku

⁹⁰ Friedman, Op.Cit.

yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum⁹¹.

c. Budaya Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya⁹². Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum⁹³.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang

⁹¹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 111-112.

⁹² Any Ismayawati, 2011, *Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia (Kritik Terhadap Lemahnya Budaya Hukum di Indonesia)*, *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 6, No. 1, hlm. 62.

⁹³ Zainab Ompu Jainah, 2011, *Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Tentang Lahirnya Badan Narkotika Nasional)*, *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. 2, No. 2, hlm. 127

memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan⁹⁴. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara. Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat⁹⁵:

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.

⁹⁴ Nur Iftitah Isnantiana, 2019, Hukum dan Sistem Hukum Sebagai Pilar Negara, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 1, hlm. 31

⁹⁵ Friedman, Op.Cit.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

2. Teori Keadilan

Sebagai salah satu negara yang menerapkan paham hukum dalam sistem ketatanegaraannya, maka keadilan adalah aspek penting yang ada dalam sosial masyarakat. Keadilan dalam pemahaman terminologis, dipahami sebagai suatu konsep tentang pemberlakuan nilai yang adil dan sesuai dengan yang seharusnya dibutuhkan dalam masyarakat⁹⁶. Dalam hal ini maka keadilan dalam hukum adalah segala sesuatu yang tidak bersifat dogmatik⁹⁷. Dalam pandangan Moch. Kosnoe, keadilan adalah salah satu nilai aja yang ada dan berdampingan dengan nilai kebenaran, nilai kesucilaan, nilai keindahan, dan nilai hukum⁹⁸. Sedangkan menurut Franz Magnis Suseno, keadilan adalah nilai fundamental yang penting bagi negara⁹⁹.

⁹⁶ Siti Hidayah dan Haryani, "Pengaruh Keadilan Distributif dan Keadilan Prosedural Terhadap Kinerja Karyawan BMT Hudatama Semarang", *Jurnal Ekonomi – Manajemen – Akuntansi Vol. 35 No. 20* (2013) : 1.

⁹⁷ Padmo Wahjono, *Sistem Hukum Nasional Dalam Negara Hukum Pancasila*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hal. 129.

⁹⁸ Moch. Kosnoe, *Pengantar ke Arah Filsafat Hukum*, (Surabaya: Ubhara Press, 1997), hal. 71.

⁹⁹ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1988), hal. 334.

Sedangkan konsepsi keadilan menurut J. Rawls, adalah upaya yang perlu untuk diberlakukan dalam rangka menghindarkan masyarakat yang lemah dari pengorbanan tertentu akibat pengambilan keputusan tertentu¹⁰⁰. Hal ini juga sejalan dengan esensi dari negara hukum, yang memberikan jaminan atas keadilan bagi seluruh warga negara¹⁰¹. Keadilan juga merupakan salah satu substansi yang dibahas dalam alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini dijelaskan bahwa tujuan dari pembentukan negara Indonesia, adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

3. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan hak yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap individu di bumi. Setiap orang wajib menjaga, melindungi serta menghormati haknya setiap orang. Hak asasi manusia dalam pengertian umum adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir¹⁰². Ini berarti bahwa sebagai anugerah dari Tuhan kepada makhluknya, hak asasi

¹⁰⁰ H. Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), hal. 118-119.

¹⁰¹ Moh. Kusnadi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1988), hal. 126.

¹⁰² Syawal Abdul Ajid Dan Anshar, *Pertanggungjawaban Pidana Komandan Militer Pada*, Cetakan Pertama, (Jogjakarta: Laksbang Pressindo, 2011), hlm 39., Lihat Juga Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana.*, (bandung : alumni, 2003), hlm 38

tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri. Hak asasi tidak dapat dicabut oleh suatu kekuasaan atau oleh sebab-sebab lainnya, karena jika hal itu terjadi maka manusia kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan. Hak asasi mencakup hak hidup, hak kemerdekaan/kebebasan dan hak memiliki sesuatu.¹⁰³ Ditinjau dari berbagai bidang, HAM meliputi¹⁰⁴:

1) Hak asasi pribadi (*Personal Rights*)

Contoh : hak kemerdekaan, hak menyatakan pendapat, hak memeluk agama.

2) Hak asasi politik (*Political Rights*) yaitu hak untuk diakui sebagai warga negara

Misalnya : memilih dan dipilih, hak berserikat dan hak berkumpul.

3) Hak asasi ekonomi (*Property Rights*)

Misalnya : hak memiliki sesuatu, hak mengarahkan perjanjian, hak bekerja dan mendapatkan hidup yang layak.

4) Hak asasi sosial dan kebudayaan (*Sosial & Cultural Rights*).

Misalnya : mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan santunan, hak pensiun, hak mengembangkan kebudayaan dan hak berkegiatan.

5) Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan Pemerintah (*Rights Of Legal Equality*)

6) Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum.

¹⁰³ Tukiran Taniredja dkk, *Konsep Dasar Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta, Ombak, 2013

¹⁰⁴ Rhoda E. Howard, *HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, Terjemahan Dari *Human Rights And The Search For Community*. Cetakan Pertama, (Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 2000), hlm. 1

Hak Asasi Manusia pada dasarnya bersifat umum atau universal karena diyakini bahwa beberapa hak yang dimiliki manusia tidak memiliki perbedaan atas bangsa, ras, atau jenis kelamin. Berdasarkan beberapa rumusan HAM di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang ciri pokok hakikat HAM, yaitu sebagai berikut¹⁰⁵:

- 1) HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM merupakan bagian dari manusia secara otomatis
- 2) HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal usul social dan bangsanya
- 3) HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk melanggar dan membatasi orang lain

Tujuan Hak Asasi Manusia, yaitu sebagai berikut¹⁰⁶:

- 1) HAM adalah alat untuk melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang wengan.
- 2) HAM mengembangkan saling menghargai antar manusia
- 3) HAM mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar

Perkembangan Pemikiran HAM Dibagi dalam 4 generasi, yaitu¹⁰⁷:

¹⁰⁵ Erfandi, *Parliamentary Threshold Dan Ham Dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Pertama, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 30

¹⁰⁶ Eko Riyadi ed, *To Promote Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia Di Indonesia.*, Cetakan Pertama., (Jogjakarta : Pusham UII, 2012), hlm. 107

¹⁰⁷ Salman Luthan., *Relevansi Peradilan Pidana Internasional Dalam Upaya Penegakan HAM Telaah Kritis Of The International Criminal Court*, Dalam *Jurnal Hukum.*, No. 4. Vol.14. Yogyakarta 2007., hlm. 510 “Lihat Pasal 6 1998”

- 1) Generasi pertama berpendapat bahwa pemikiran HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik. Fokus pemikiran HAM generasi pertama pada bidang hukum dan politik disebabkan oleh dampak dan situasi perang dunia II, totaliterisme dan adanya keinginan Negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan sesuatu tertib hukum yang baru.
- 2) Generasi kedua pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis melainkan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik dan budaya. Jadi pemikiran HAM generasi kedua menunjukkan perluasan pengertian konsep dan cakupan hak asasi manusia. Pada masa generasi kedua, hak yuridis kurang mendapat penekanan sehingga terjadi ketidakseimbangan dengan hak sosial-budaya, hak ekonomi dan hak politik.
- 3) Generasi ketiga sebagai reaksi pemikiran HAM generasi kedua. Generasi ketiga menjanjikan adanya kesatuan antara hak ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum dalam suatu keranjang yang disebut dengan hak-hak melaksanakan pembangunan. Dalam pelaksanaannya hasil pemikiran HAM generasi ketiga juga mengalami ketidakseimbangan dimana terjadi penekanan terhadap hak ekonomi dalam arti pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama, sedangkan hak lainnya terabaikan sehingga menimbulkan banyak korban, karena banyak hak-hak rakyat lainnya yang dilanggar.

- 4) Generasi keempat yang mengkritik peranan negara yang sangat dominant dalam proses pembangunan yang terfokus pada pembangunan ekonomi dan menimbulkan dampak negative seperti diabaikannya aspek kesejahteraan rakyat. Selain itu program pembangunan yang dijalankan tidak berdasarkan kebutuhan rakyat secara keseluruhan melainkan memenuhi kebutuhan sekelompok elit. Pemikiran HAM generasi keempat dipelopori oleh Negara-negara di kawasan Asia yang pada tahun 1983 melahirkan deklarasi hak asasi manusia yang disebut *Declaration of the basic Duties of Asia People and Governmen*¹⁰⁸

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.ada bermacam-macam hak asasi manusia yaitu¹⁰⁹:

- a. Hak-hak asasi pribadi atau personal rights, yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, dan sebagainya. hak-hak asasi pribadi ini sebagai berikut : Hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat, hak kebebasan untuk memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan, dan kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing.
- b. Hak-hak asasi ekonomi atau property rights yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli, dan menjual serta memanfaatkannya. Hak-hak asasi

¹⁰⁸ Maliana, Sobirin dan Marzuki Suparman, *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, UII Pres.2002

¹⁰⁹ Hasan Basri, *Hak Asasi Manusia dan Kedudukannya di Muka Hukum Menurut KUHP*, Tinjauan hukum Islam Terhadap Pasal 50 s.d 68 KUHP, Tahun 2000), hlm. 11.

ekonomi ini sebagai berikut : hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, hak kebebasan memiliki sesuatu dan hak memiliki atau mendapatkan pekerjaan yang layak.

- c. Hak-hak asasi politik atau political rights yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan umum), hak untuk mendirikan partai politik dan sebagainya. Hak-hak asasi politik ini sebagai berikut : hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya, dan hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi.
- d. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan , yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan atau rights of legal equality. Hak-hak asasi hukum sebagai berikut : hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS), dan hak untuk mendapatkan layanan dan perlindungan hukum.
- e. Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and culture rights yaitu hak untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan dan sebagainya. Hak-hak asasi sosial budaya ini sebagai berikut : hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pengajaran, dan hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat.

- f. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau procedural rights yaitu peraturan dalam penahanan, penangkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya. Hak-hak asasi peradilan ini sebagai berikut : hak mendapatkan pembelaan hukum dipengadilan. Dan hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum.

C. Originalitas Penelitian

1. Salmah Novita Ishaq. 2017. Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual. Tesis Konsentrasi Hukum Kepidanaan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Penelitian ini bertujuan mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual menurut UURI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan kendala dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual menurut UURI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan teknik telaah pustaka, mengumpulkan bahan-bahan hukum atau literature hukum. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam UURI Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 adalah dengan cara memberikan hak-hak anak. Hak asasi anak merupakan deviansi dari berbagai dimensi hak asasi manusia (HAM) yang tertera dala

aturan perundang-undangan mengenai HAM, mulai dari UUD 1945, UURI, hingga konvensi internasional tentang HAM dan hak asasi anak. Perlindungan hak asasi anak disertai kewajiban anak di satu sisi merupakan upaya perwujudan keadilan sosial dalam kerangka negara hukum yang berlandaskan Pancasila. Kendala dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual berdasarkan UURI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak beragam. Dimulai dari instrument hukum atau peraturan hukum sendiri yang sebahagian muatan norma dalam pasalnya masih bias dan multitafsir, belum ada koherensi antar tiap peraturan perundang-undangan, belum ada peraturan pelaksanaan yang mengatur lebih teknis dan spesifik dalam hal bagaimana kedudukan dan peran institusi atau lembaga yang berkaitan dengan anak dan sanksi yang masih tergolong standar bagi upaya penegakan dan perlindungan hukum secara represif.

2. Sartini. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Polisi Resor Kota Mamuju). Tesis Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan seksual pada tahap penyidikan serta mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini dilakukan di Polresta Mamuju khususnya di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Tipe penelitian adalah penelitian hukum yaitu penelitian hukum normativ

dan pemelitan hukum empiris. Teknik pengumpulan data yaitu penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepada Kasubnit PPA Polresta Mamuju dan Penyidik dan penelitian Pustaka yaitu data diperoleh dari bahan bacaan seperti buku, jurnal ilmiah dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh penegak hukum belum maksimal meskipun sudah banyak hak-hak korban yang terpenuhi serta ada perlindungan yang diberikan dari pihak kepolisian, namun dari segi sarana dan prasarana masih ada yang kurang seperti personil di Unit PPA masih kurang dan sarana lain adalah tempat untuk korban belum ada sehingga korban harus diperiksa di rumahnya sendiri. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual adalah faktor lingkungan, faktor penegakan hukum, faktor teknologi, faktor kerawanan dan faktor pengawasan.


3. Beni Candra. 2020. Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Tesis Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Negara menjamin hak-hak dan perlindungan terhadap anak dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Di satu sisi, undang undang tersebut memberikan proteksi absolut kepada anak terhadap kekerasan fisik dan psikis yang mungkin diterimanya, namun di sisi lain terdapat kepentingan keluarga Islam untuk mendidik anak-anaknya menurut hukum Islam (fiqh). Kedua hal tersebut akan saling berhadapan

secara diametral. Perbedaan perspektif antara hukum Islam dan hukum positif dalam memandang penanganan terhadap anak menjadi fenomena dan isu hukum yang menarik untuk diteliti. Selanjutnya yang menjadi persoalan adalah bagaimanakah hukum keluarga Islam dan hukum positif memandang persoalan penanganan dan perlindungan terhadap anak? Dan bagaimana pula batasan tindakan kekerasan sebagai upaya preventif dan represif yang dapat diberlakukan terhadap anak menurut ketentuan hukum keluarga Islam? Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*) untuk mengetahui pandangan hukum keluarga Islam dan hukum positif terhadap persoalan penanganan dan perlindungan anak, sekaligus mengetahui batasan tindakan kekerasan yang dapat diberlakukan terhadap anak menurut ketentuan hukum keluarga Islam. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa hukum keluarga Islam dan hukum positif sama-sama bertujuan untuk melindungi anak. Adapun perbedaan di antara keduanya antara lain dalam hal pendefinisian istilah “anak”, kekerasan terhadap anak, penerapan hukuman fisik dan psikis, dan tindakan terhadap pelaku kekerasan terhadap anak. Di samping itu terdapat pula batasan tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis sebagai upaya preventif dan represif terhadap anak, menurut ketentuan hukum keluarga Islam.

D. Kerangka Berpikir

Akibat tindak pidana yang dilakukan anak tindak pidana, merasa sedih, cemas dan menjadi beban pikiran karena perbuatannya telah membuat resah

orang tuanya. Orang tua anak tindak pidana merasa sedih, prihatin dan tidak menyangka bahwa anaknya telah melakukan tindak pidana kekerasan hingga merugikan orang lain. Orang tua anak tindak pidana menjadi kerepotan karena harus mengurus permasalahan ini hingga tidak bisa bekerja seperti biasa. Masyarakat di sekitar tempat tinggal anak turut prihatin atas kejadian yang menimpa anak tindak pidana dan tidak menyangka bahwa anak tindak pidana akan berbuat seperti itu yang seharusnya anak di usianya belum mengerti tentang seksual. Di sini lah akan adanya kesenjangan social atau sikis anak yang terganggu dan mungkin bias mengakibatkan anak menjadi depresi karena takut dengan ancaman atau polisi selaku yang mengadilinya. Akan tetapi pihak penyidik pun juga tak akan semena mena itu kepada anak tindak pidana kekerasan seksual dikarenakan adanya payung hukum yang melindungi anak tindak pidana jika di adili.



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2005). Perbedaannya dengan penelitian kuantitatif adalah penelitian ini berangkat dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjas dan berakhir dengan sebuah teori. Peneliti tidak mengubah, menambah, atau mengadakan manipulasi terhadap objek atau wilayah penelitian. Peneliti hanya memotret apa yang terjadi pada diri objek atau wilayah yang diteliti, kemudian memaparkan apa yang terjadi dalam bentuk laporan penelitian secara lugas, seperti apa adanya. Metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan / melukiskan keadaan / subyek / obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-faktayang tampak sebagaimana adanya.¹¹⁰

B. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan apa yang terjadi dalam

¹¹⁰ Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2005 Hal 19

kenyataannya di masyarakat/di lapangan¹¹¹. Memberikan gambaran mengenai perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam rumah tangga pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Semarang.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang.

D. Sumber dan Jenis Data

1. Data Primer

Keterangan yang secara langsung diperoleh dari di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang untuk menjawab rumusan masalah. Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini, antara lain adalah :

- a) Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang
- b) Korban tindak pidana kekerasan seksual
- c) Pelaku korban kekerasan seksual

2. Data Sekunder

Keterangan-keterangan yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dalam hal ini mengacu pada literatur, perundang-undangan, yang kemudian dibedakan menjadi¹¹²:

- a. Bahan hukum Primer

¹¹¹Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 15.

¹¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia - Press, Jakarta.2008. Hal 72

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang diperoleh dari perundang-undangan. Bahan primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder. Seperti, kamus hukum dan ensiklopedia.

E. Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Subjek penelitian juga membahas karakteristik subjek yang digunakan dalam penelitian, termasuk penjelasan mengenai populasi, sampel dan teknik sampling yang digunakan. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini, antara lain adalah Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang, Korban tindak pidana kekerasan seksual, Pelaku korban kekerasan seksual

F. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara yaitu suatu acara memperoleh informasi langsung dari Polrestabes Semarang tentang perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam rumah tangga pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Semarang.
- b. Studi pustaka, yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arsip-arsip yang ada yang sesuai dengan materi yang peneliti bahas.

G. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang memaparkan secara jelas dengan kalimat-kalimat untuk menjawab perihal perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam rumah tangga pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Semarang.¹¹³

¹¹³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 1996 Hal 42

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga Berbasis Hak Asasi Manusia

Sebagai salah satu permasalahan yang intensitasnya cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga tentunya menjadi salah satu bentuk tindak kejahatan yang perlu untuk segera diatasi. Urgensi untuk meminimalisir atau bahkan menghapuskan tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga, tentunya memiliki relevansi yang erat dengan esensi dari rumah tangga itu sendiri. Dimana rumah tangga merupakan suatu mekanisme yang ditempuh oleh manusia, untuk menghubungkan rasa cinta yang terjadi dalam suatu ikatan resmi yang menghindarkan mereka dari berbagai macam potensi pelanggaran norma sosial, agama, maupun hukum yang ada dalam masyarakat. Dalam pemahaman yang lebih esensial, Sayuti Thalib dalam bukunya menyatakan bahwa pernikahan adalah suatu jalinan hubungan suci antara pria dan wanita untuk membentuk suatu keluarga. Sedangkan Imam Syafi'i sebagaimana yang dikutip oleh Ramulyo, menegaskan definisi tentang pernikahan adalah suatu perjanjian (akad) yang tulus dan suci dihadapan manusia dan Tuhan dan akan menghadirkan konsekuensi halal atas hubungan yang terjadi antara pria dan wanita.

Selain menjadi suatu sarana untuk menghalalkan hubungan yang terjadi antara pria dan wanita yang tidak memiliki hubungan darah, pernikahan juga

merupakan sarana yang digunakan oleh manusia untuk melengkapi kehidupannya. Pandangan ini merupakan pandangan umum, yang sering kali muncul saat pernikahan sedang berlangsung. Sifat sosial manusia yang mendorong manusia menjalin kerjasama dengan orang lain, menjadi aspek yang terintegrasi secara konseptual dalam suatu pernikahan. Kebutuhan untuk mendapatkan hidup yang lebih baik dibanding dengan hidup sebelumnya, adalah salah satu tujuan atas dilangsungkannya sebuah pernikahan. Dalam bahasa yang lebih sosiologis, maka salah satu tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan kesejahteraan atau ketenangan lahir dan batin akibat terpenuhinya kebutuhan hidup batiniah dan lahiriah yang sebelumnya tidak ada atau tidak didapatkan ketika hidup sendirian sebagai makhluk individual.

Meskipun menjadi suatu mekanisme yang menghalalkan hubungan antara pria dan wanita dalam keluarga, namun pada faktanya pernikahan tidak selalu menghadirkan suatu nilai yang sering dipahami sebagai rasa bahagia. Ketidakhadiran rasa bahagia dalam jalinan rumah tangga yang terjadi antara pria dan wanita, menjadi suatu konsekuensi yang tidak dapat diabaikan dalam perjalanan hidup manusia. Ketidakhahagiaan yang dirasakan dalam rumah tangga, secara esensial terjadi karena adanya perbedaan mendasar yang tidak dapat terpisahkan dari perdebatan gender pria dan wanita. Sebagaimana yang kita pahami bersama, bahwa manusia dalam perspektif gender memiliki perbedaan yang signifikan. Perbedaan yang ditimbulkan dalam perspektif gender, tentunya tidak hanya berkaitan dengan fisiologis manusia saja.

Dalam perspektif pernikahan yang terjadi antara pria dan wanita, aspek penting yang menjadi perbedaan gender dalam hal ini adalah tentang bagaimana sifat dasar pria dan wanita dalam menghadapi permasalahan hidup. Dimana seorang pria akan cenderung menghadapi permasalahan hidup, dengan menggunakan pemikiran yang berlandaskan atas bangunan logika dan kesiapan diri dalam menghadapi konflik. Kondisi ini secara fisiologis didasarkan pada fakta ilmiah, bahwa manusia hanya memiliki *verbal center* pada otak kiri saja. Berbeda dengan mekanisme pria dalam menghadapi permasalahan hidup, wanita dalam hal ini akan cenderung berusaha untuk membangun pola penyelesaian masalah dengan mengedepankan perasaan yang dimilikinya. Kebijakan yang ditempuh oleh wanita demikian, tentunya secara fisiologis merupakan konsekuensi yang hadir akibat dimilikinya dua *verbal center* dalam otak seorang wanita.

Meskipun secara ilmiah teoritis pandangan diatas benar adanya, namun hal diatas bukanlah penjelasan utama dalam konteks penelitian ini. Karena penelitian ini akan membahas tentang hambatan yang dihadapi dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam rumah tangga menurut hak asasi manusia (HAM). Mekanisme perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga, menjadi suatu kajian yang menarik dan sangat penting untuk terus didukung analisis komprehensifnya. Karena sebagaimana yang kita pahami bersama, bahwa anak adalah manusia yang belum memiliki kemampuan dan pola pemikiran yang cakap tentang mekanisme perjalanan hidupnya. Kondisi tentang belum mampunya seorang

anak untuk menjalani kehidupan dengan maksimal yang demikianlah, yang dalam perjalanannya juga menghadirkan suatu konsep penting tentang kewajiban seluruh pihak untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) yang dimiliki oleh seorang anak.

Dalam pandangan hukum perdata, maka aspek ini dipahami sebagai suatu bentuk konkret atas kewajiban pengampuan yang harus dilakukan oleh orang tua dan keluarga kepada seorang anak. Pengampuan sendiri adalah kondisi antithesis atas konsep pendewasaan (*handlichting*). Pengampuan sendiri dapat diberlakukan terhadap mereka yang belum berusia 18 tahun, memiliki gangguan mental, dan memiliki keterbatasan tertentu yang menjadikan mereka tidak dapat membedakan baik buruk ataupun tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dalam sosial masyarakat. Selain karena faktor ketidaksempurnaan fisik dan psikis, pengampuan pada orang dewasa juga dapat disebabkan oleh pencabutan kewenangan untuk bertindak secara mandiri dalam hukum. Namun perlu dipahami, bahwa pencabutan kewenangan yang berimplikasi terhadap status dalam pengampuan harus berasal dari putusan hakim dan atas permohonan pengampuan yang telah diajukan sebelumnya.

Sebagai subjek hukum yang tidak cakap hukum, sangatlah wajar jika kemudian hak asasi seorang anak menjadi suatu pembahasan penting yang terus dikembangkan menuju konsepsi berkemajuan. Artinya hak asasi yang dimiliki oleh seorang anak, haruslah dijaga semaksimal mungkin dan mendapatkan perlindungan yang berorientasi pada pemenuhan hak dan pencegahan pelanggaran hak atas kesewenangan orang lain. Sehingga pada titik inilah,

perlindungan hak asasi manusia (HAM) seorang anak menjadi penting untuk dianalisis secara komprehensif dalam tataran implementatif penelitian. Perlindungan hak asasi manusia (HAM) seorang anak dalam konteks penelitian ini, secara spesifik akan dianalisis dengan menggunakan studi kasus yang bertalian erat dengan tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga. Penelitian ini menjadi aspek penting yang perlu dibahas, karena anak seringkali menjadi korban atas lemahnya posisi mereka sebagai anggota keluarga.

Meskipun pernikahan secara definitif dan esensial dipahami sebagai kebijakan untuk membahagiakan kehidupan bersama dengan orang lain, namun fakta yang ada dilapangan menunjukkan bahwa pernikahan tidak selamanya membawa rasa bahagia dan kesejahteraan bagi pasangan suami dan istri. Salah satu bentuk atas rasa tidak bahagia dan kesejahteraan tersebut, adalah terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dalam bahasa yang sederhana, kejadian yang demikian dipahami sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sehingga dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa semua tindakan yang mengarah pada kesengsaraan

atau penderitaan bagi anggota keluarga lain adalah tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Dalam pembahasan diatas, maka tentunya tidak akan ditemukan korelasi yang berkaitan antara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam rumah tangga melalui perspektif kajian hak asasi manusia (HAM). Namun secara esensial konseptual, permasalahan yang berkait dengan perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam rumah tangga dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memiliki korelasi yang dekat dan dapat dikatakan terintegrasi secara langsung. Karena tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi pada anak dalam ruang lingkup rumah tangga, termasuk dalam salah satu bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sebagaimana yang kemudian dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Dalam Pasal tersebut, dijelaskan bahwa yang termasuk dalam kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Secara etimologi, kekerasan berasal dari Bahasa Inggris "*violence*" dan Bahasa Latin "*violentus*", yang berasal dari kata *vi* atau *vis* yang bermakna berkuasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan diartikan perbuatan seorang atau sekelompok orang yang mengakibatkan cedera, matinya

orang lain dan / atau kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan seksual, secara etimologi berasal dari Bahasa Inggris yaitu “*sexual*” dan memiliki beberapa makna seperti gender, *sexual differences*, *characteristics*, atau lainnya.. Dengan demikian, maka kekerasan seksual secara etimologi dapat dimaknai sebagai suatu tindakan pemaksaan untuk berkuasa atas orang lain (karena dorongan seksual maupun non-seksual), yang mengakibatkan cedera, kerusakan fisik atau barang dan bahkan kematian. Dalam penjelasan luas, kekerasan seksual diartikan sebagai segala kegiatan seksual yang dipaksakan dan atau tanpa persetujuan.

Sedangkan dalam definisi sempit, kekerasan seksual disamakan dengan perkosaan (*rape*) yang mengharuskan adanya persetubuhan antara pria dan wanita. Kekerasan seksual juga dapat diartikan sebagai pelecehan seksual hingga pemaksaan terhadap seseorang untuk berhubungan seksual atau melakukan hubungan seksual secara tidak wajar atau tidak disenangi oleh korban serta tidak berimbang dengan kebutuhan seksualnya. Sementara itu, M. Irsyad Thamrin dan M. Farid dalam Ismantoro menjelaskan pandangannya mengenai kekerasan seksual dalam pemahaman yang lebih sederhana, yaitu adanya kontak (hubungan) secara seksual yang dipaksakan (dengan kata lain tidak diinginkan dan diiringin dengan ancaman, baik berupa ancaman secara verbal maupun tindakan). Dengan demikian maka konsepsi tentang kekerasan seksual terhadap anak dilingkungan keluarga, adalah segala macam bentuk intimidasi dan determinasi yang ditujukan kepada anak yang melanggar privasi seksualnya. Dalam pemahaman yang lebih sederhana, tindak kekerasan seksual

terhadap anak juga dipahami sebagai bentuk pelanggaran kebebasan seksual seorang anak demi tujuan apapun.

Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh Komisi Nasional (Komnas) Perempuan antara tahun 1998 hingga 2013, terdapat lima belas bentuk kekerasan seksual. Kelima belas bentuk tersebut antara lain adalah pemerkosaan, intimidasi seksual (termasuk ancaman atau percobaan perkosaan), pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan (termasuk cerai gantung), pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, dan kontrol seksual (termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama). Namun, Komnas Perempuan juga menegaskan bahwa daftar tersebut bukanlah data yang bersifat final (akhir), karena masih ada kemungkinan bentuk kekerasan seksual lainnya yang belum dikenali akibat adanya keterbatasan informasi. Keterbatasan informasi dalam konteks upaya untuk menegakkan perlindungan hak asasi manusia (HAM) korban kekerasan seksual yang dalam hal ini adalah anak, terjadi karena kondisi sosial masyarakat yang sejauh ini secara umum berimplikasi negatif terhadap keterbukaan dan perjuangan korban kekerasan seksual untuk memulihkan dan atau mendapatkan haknya kembali. Pandangan ini kemudian didukung dengan landasan konseptual sosiologis hukum, yang menurut Prof. Satjipto Rahardjo berkelamin laki-laki.

Realitas konseptual teoritis yang demikian, dalam perjalanannya turut serta berpengaruh atas perjuangan kaum perempuan dalam membela hak dirinya ataupun hak anaknya yang menjadi korban kekerasan seksual. Dalam perjalanannya, hal ini kemudian berhasil mendorong wanita untuk terus menjadi *second class citizens* dan berimplikasi meluas atas berkembangnya *hostile environment* budaya patriarkis kaum pria di atas kaum wanita. Kondisi yang demikianlah, yang menjadi suatu realitas penting tentang bagaimana mekanisme penegakan atas perlindungan hak asasi manusia (HAM) anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga diperjuangkan. Sehingga secara sederhana, dapat dipahami bahwa upaya untuk menegakkan perlindungan atas hak asasi manusia (HAM) anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga menjadi suatu kebijakan yang sulit untuk dikembangkan kearah yang lebih progresif. Pengembangan tentang konsep perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga inilah, yang kemudian akan menjadi salah satu aspek pembahasan penting selanjutnya yang ada dalam penelitian ini.

B. Hambatan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Berbasis Hak Asasi Manusia

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (HAM) yang dimiliki oleh seorang anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah aspek penting yang terus menjadi perhatian yang berusaha untuk

dikembangkan ke arah yang lebih progresif. Pengembangan kebijakan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (HAM) seorang anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga, tentunya memiliki relevansi dengan esensi dari hak asasi manusia (HAM). Karena dalam perjalanannya, anak yang menjadi dua sisi yang berpotensi menghancurkan masa depannya. Dampak pertama yang dapat terjadi dalam perjalanan hidup anak korban kekerasan seksual dalam rumah tangga, adalah dia akan menjadi seorang anak yang menyimpan dendam masa lalu dan menjadikan itu sebagai memori penting tentang bagaimana sikap dia terhadap orang lain nantinya. Perasaan dendam dan memori masa lalu yang membuatnya merasakan trauma dalam menjalani hidup, akan berkontribusi atas terciptanya pola pikir tentang nilai buruk yang selalu tersematkan kepada orang lain.

Dalam perjalanannya sikap ini akan menjadikan anak tersebut sebagai seorang pelaku, yang akan melakukan tindak kekerasan sebagaimana yang dilakukan oleh pelaku kepada dirinya ketika masa kecil dulu. Selain dampak negatif menjadikan dirinya sebagai pelaku, tindakan ini juga akan mendorong anak korban kekerasan seksual dalam rumah tangga sebagai manusia pembenci manusia lain. Artinya dia akan dengan mudahnya membenci orang lain, bahkan tanpa disebabkan oleh suatu kejadian yang mengganggu secara fundamental. Kondisi ini tentunya sangat buruk bagi psikologis anak, karena anak hanya akan mengingat-ingat tentang buruknya orang lain tanpa pernah sekalipun memahami bahwa setiap manusia memiliki dua nilai dalam hidupnya.

Pemahaman inilah yang dalam perjalanan lebih lanjut, akan mendorong dia untuk menolak konsepsi baik buruk dalam kehidupan.

Dengan sifat fundamental yang menolak konsepsi baik dan buruk dalam kehidupan, maka anak akan menjadi pribadi kasar yang menutup dirinya atas konsep kehidupan yang religius. Artinya anak akan sangat menolak konsepsi nilai agama, tentang bagaimana seharusnya kehidupan dilaksanakan. Dampak lain yang kemudian akan muncul, tentunya adalah dampak yang berimplikasi atas sikap untuk tidak berkomunikasi dengan siapapun. Kondisi yang demikian dalam suatu kesempatan, akan menjadikan seorang anak memiliki rasa malu akibat traumatis dirinya sebagai seorang korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Kondisi ini terjadi karena anak merasa telah kehilangan nilai dirinya, sebagai seorang manusia dan merasa menjadi pribadi berbeda yang tidak memiliki hak untuk menjalin relasi dengan manusia lain.

Dengan berlandaskan dampak-dampak negatif dari terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak dalam rumah tangga demikianlah, pembahasan ini akan membahas secara spesifik tentang hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan penegakan perlindungan hak asasi manusia (HAM) kepada anak korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Adapun hambatan yang dihadapi dalam hal ini, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Kuatnya paradigma tentang konsep *tabu*, untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam rumah tangga dengan melibatkan orang lain.

Sebagaimana yang kita pahami bersama, bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang termasuk dalam rumpun bangsa

timur. Sebagai salah satu negara yang termasuk dalam rumpun bangsa timur, kesopanan dan nilai-nilai sosial merupakan ciri khas yang tidak dapat dipisahkan dalam keseharian sosial budaya masyarakat Indonesia. Salah satu bentuk konkret atas konsekuensi terhadap diberlakukannya nilai kesopanan dan nilai sosial dalam lingkup kehidupan masyarakat Indonesia, adalah berlakunya konsep *tabu* dalam beberapa aspek tertentu. Konsepsi *tabu* sendiri merupakan suatu konsep, tentang ketidakserasian, ketidakharmonisan, ketidakbaikan, dan segala macam nilai tidak lain untuk disebarluaskan kepada khalayak umum atau tidak tepat jika dilaksanakan dalam tataran sosial masyarakat umum. Dalam pemahaman yang sederhana, *tabu* memberikan batasan rasa yang tegas tentang yang tidak boleh untuk dilakukan ataupun tentang yang dilarang untuk dilakukan.

Salah satu aspek yang mendapatkan nilai ini, adalah aspek kekeluargaan. Dimana masyarakat Indonesia pada umumnya, menilai bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan keluarga adalah hal yang *tabu* untuk disebarluaskan kepada khalayak umum. Artinya apapun yang terjadi dalam keluarga, haruslah menjadi bagian yang hanya dapat dinikmati atau menjadi konsumsi dari keluarga itu saja. Terutama dalam hal ini tentunya, adalah yang berkaitan dengan permasalahan keluarga. Dimana permasalahan keluarga, seharusnya adalah hal yang menjadi konsumsi pribadi dari keluarga yang bersangkutan.

Karena masalah yang terjadi dalam keluarga, adalah nilai buruk yang kurang baik jika harus disebarluaskan dan ataupun diketahui oleh khalayak ramai diluar keluarga. Padahal apabila dianalisis secara komprehensif melalui pendekatan yang ada dalam penelitian ini, maka dapat ditarik suatu kesimpulan yang menegaskan bahwa masalah atau konflik keluarga dalam titik tertentu harus mulai dikonsultasikan dengan orang luar yang dirasa ahli dan atau paham terhadap peristiwa yang sedang terjadi. Sehingga niat untuk bercerita kepada orang lain, tidak selalu dipahami sebagai suatu bentuk penghianatan atas komitmen untuk saling menjaga dalam bingkai rumah tangga. Dalam pemahaman yang lebih komprehensif, maka niat untuk berbagi tentang masalah keluarga adalah kebijakan yang harus di dukung dan difasilitasi dengan baik. Artinya masyarakat secara umum atau negara secara khusus, dalam hal ini perlu untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan fasilitas konseling keluarga yang menjaga privasi setiap keluarga itu sendiri.

Dengan jaminan penjagaan atas privasi cerita yang disampaikan oleh yang bersangkutan, maka permasalahan tentang konflik keluarga yang menagrah pada tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dapat dicegah, diminimalisir, ataupun dapat ditangani secara dini dengan baik dan benar. Sehingga dalam perjalanannya, fasilitas untuk konseling ini akan membantu anak untuk mendapatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (HAM) dirinya yang belum bisa

dilakukan secara mandiri. Lebih dari itu, fasilitas untuk bercerita ini akan membantu masyarakat supaya lebih bijak dalam menyikapi segala macam bentuk permasalahan yang ada. Meskipun demikian, hal ini tidak secara serta merta memandang nilai *tabu* sebagai suatu konsep yang salah atau bahkan terlarang untuk diterapkan dalam sosial masyarakat Indonesia sebagai bangsa timur.

2. Pemahaman tentang konsepsi kekerasan dalam rumah tangga yang rendah.

Permasalahan selanjutnya yang berkaitan dengan hambatan yang terjadi, dalam penegakan perlindungan hak asasi manusia (HAM) anak korban kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah rendahnya pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sebagaimana negara berkembang lainnya yang ada di dunia, salah satu nilai atau aspek yang hingga saat ini masih terus dibangun adalah pemahaman yang mendalam tentang berbagai landasan fundamental dalam kehidupan. Pemahaman yang fundamental tentang nilai dalam kehidupan menjadi hal yang penting untuk terus dikembangkan, sebagai salah satu mekanisme pembangunan sosial masyarakat yang lebih berkemajuan dan berorientasi pada pengembangan pola pikir manusia sebagai makhluk sosial. Dalam hal ini, maka yang menjadi spesifik pemahaman adalah tentang konsepsi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sebagaimana yang kita pahami bersama, bahwa konsepsi tentang

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang hidup dan berkembang dalam masyarakat terklasifikasikan dalam dua bentuk yang berbeda.

Dalam pemahama pertama, klasifikasi tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah ketika pasangan (suami atau istri) memberikan suatu larangan atau kewajiban yang harus dilaksanakan. Pada tahapan ini ketika pasangan (suami atau istri) tidak setuju atas larangan ataupun kewajiban yang dimaksud, maka pasangan tersebut langsung dikategorikan secara mandiri sebagai seseorang yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Tendensi suka atau tidak suka terhadap larangan dan kewajiban yang ditegaskan oleh pasangan (suami atau istri), menjadi dasar yang sangat sering dipergunakan untuk memberikan label pasangan (suami atau istri) sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kondisi yang demikian, tentunya menjadi hambatan fundamental dalam aspek penegakan perlindungan hak asasi anak dari potensi kekerasan seksual yang dapat terjadi dirumah tangga. Dipahami sebagai suatu hambatan yang fundamental karena konsepsi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menggabungkan tendensi suka tidak suka terhadap larangan dan kewajiban yang diberikan oleh pasangan (suami atau istri), adalah suatu konsep yang salah dan sangat mengaburkan esensi dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) itu sendiri.

Dimana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara esensial, dalam hal ini setidaknya harus mengandung unsur ancaman, kekerasan,

dan juga upaya-upaya maupun hal-hal lain yang menghalangi, menghapuskan, atau bahkan mencabut sebagian dan atau seluruh hak asasi manusia (HAM) yang dimiliki oleh seluruh anggota keluarga. Perbedaan antara konsepsi pertama dengan esensi tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang demikianlah, yang akhirnya mendorong permasalahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi aspek membingungkan dalam masyarakat. Permasalahan berikutnya setelah penggabungan tendensi suka dan tidak suka tentang larangan ataupun kewajiban yang diberikan oleh pasangan (suami atau istri), adalah permasalahan yang berkaitan dengan anggapan bahwa yang dilakukan oleh pasangan (suami atau istri) adalah hal yang memang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Pemahaman yang demikian, tentunya tidak dapat serta merta dipandang sebagai tindakan yang salah ataupun tindakan yang dapat dibenarkan. Sehingga secara komprehensif, hal yang perlu untuk dilakukan adalah menganalisis dalam konteks apa kebijakan itu dilakukan dan bagaimana mekanisme yang ditempuh oleh pasangan (suami atau istri) dalam melaksanakan kebijakan yang dimaksud.

Apabila hasil analisis komprehensif menunjukkan adanya upaya untuk membatasi dan menghapuskan hak asasi manusia (HAM) anggota keluarga secara berlebihan, maka hal ini tentunya harus diwaspadai sebagai salah satu tanda yang mengindikasikan akan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Analisis yang

menghasilkan pemahaman mendalam, adalah ketika pasangan (suami atau istri) secara lisan maupun perkataan terbukti melakukan hal-hal yang mengandung unsur kekerasan, ancaman, dan atau tindakan lain yang menghapuskan dan atau menghilangkan hak asasi manusia (HAM) anggota keluarga lainnya. Dengan dua konsepsi diatas, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bukanlah tentang kewajiban atau larangan yang dilaksanakan secara salah. Dalam konteks ini yang dimaksud, adalah tentang bagaimana pasangan (suami atau istri) ini menjalani hidup bersama dan melaksanakan tugas serta mendapatkan hak secara berimbang. Konsep kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dipahami secara benar, dalam hal ini tentunya akan berimplikasi baik terhadap proses penegakan hak asasi manusia (HAM) seorang anak yang menghindarkannya dari potensi kekerasan seksual dalam rumah tangga.

3. Minimnya edukasi tentang pernikahan dan keluarga, yang didapatkan oleh masyarakat

Sebagai suatu proses yang berkaitan dengan dua insan beserta keluarga besarnya, pernikahan sering kali hanya dilaksanakan sebagaimana dengan syarat formal negara maupun ketentuan agama saja. Pada dasarnya, hal ini tentu bukanlah permasalahan penting yang harus diperbebatkan. Karena bagaimanapun, pernikahan dalam titik tertentu adalah permasalahan perdata yang terjadi antara dua orang

dalam suatu ikatan rasa yang sama. Namun hal ini tentunya tidak secara serta merta, menghilangkan unsur pidana yang terjadi sebagai suatu konsekuensi atas hubungan perdata yang telah dilaksanakan keduanya. Pemahaman pidana dalam konteks hambatan ini, adalah konsepsi tentang berlakunya umum atau nilai norma umum yang harus dipahami serta dilaksanakan secara bersamaan oleh pasangan (suami atau istri) dalam rumah tangga.

Pemahaman tentang keberlakuan nilai atau norma hukum umum dalam rumah tangga, tentunya harus diyakini sebagai suatu konsep tentang kewajiban penjagaan ketertiban sosial dalam melaksanakan hubungan keperdataan. Dalam hal ini yang menjadi inti daripada pembahasan, adalah tentang tidak adanya kepekaan masyarakat terhadap situasi dan kondisi yang terjadi dalam beberapa waktu ini. Peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), menjadi suatu realitas sosiologis hukum yang sering diabaikan oleh masyarakat. Pernikahan seringkali hanya didasarkan pada perasaan yang sama dan komitmen antara pria dan wanita, tanpa harus dipersiapkan lebih lanjut kedepannya. Dalam aspek ini, maka yang menjadi penegasan khusus adalah tentang minimnya kebijakan untuk melakukan konseling pra nikah dan atau konseling pernikahan dalam masyarakat.

Minimnya pemahaman tentang konseling atau bimbingan pra nikah dalam masyarakat, menjadi suatu indikator lain yang mendukung secara tidak langsung untuk terjadinya tindak kekerasan dalam rumah

tangga (KDRT). Padahal sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat berimplikasi lebih luas terhadap terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak dalam rumah tangga. Kondisi yang demikian, tentunya harus menjadi suatu paradigma yang mulai dikembangkan dalam masyarakat. Namun faktanya hingga saat ini, adalah rendahnya angka konseling pra nikah atau konseling pernikahan. Alasan atas perasaan yang sama dan komitmen yang kuat, masih menjadi faktor yang terus dipertahankan hingga saat ini.

Sehingga dapat ditarik suatu konsep sederhana, bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi sejauh ini terhadap beberapa pasangan dianggap sebagai konsekuensi atas kurang kuatnya perasaan dan komitmen antara pria dan wanita sebelum melaksanakan pernikahan. Pemahaman ini jauh lebih sering untuk didoktrinasi, sebagai bentuk penghukuman sosial terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Namun hal ini tentunya tidak dapat dibiarkan untuk terjadi secara terus menerus, karena bertentangan dengan kebijakan negara atau pemerintah dalam kaitannya dengan penegakan perlindungan anak dari potensi kekerasan seksual dalam rumah tangga. Pemahaman ini juga menjadi suatu konsep yang salah dan cenderung mengkultuskan diri dengan pernikahan lancar yang dialami oleh masyarakat yang menyampaikan konsepsi tentang tidak kuatnya perasaan dan komitmen yang terjalin dalam hubungan pria dan

wanita yang rumah tangganya mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

4. Tidak maksimalnya lembaga negara yang berkaitan dengan perempuan, anak, maupun keluarga secara umumnya

Sebagaimana yang kita pahami bersama, bahwa negara adalah institusi formal yang terdiri atas berbagai macam lembaga struktural fungsional atau badan negara yang secara konstitusional diharapkan untuk membantu negara dalam melaksanakan berbagai kebijakannya. Meskipun memiliki lembaga struktural maupun fungsional, namun pada faktanya masih banyak aspek dari negara yang belum berjalan dengan maksimal. Hal ini merupakan suatu realitas sosial yang seharusnya tidak terjadi dan apabila terjadi, maka telah terjadi suatu permasalahan baru yang perlu untuk segera diatasi. Permasalahan yang demikian, tentunya tidak dapat dipisahkan dari tidak maksimalnya peran dan kinerja yang dijalankan oleh lembaga negara tersebut. Ketidakmaksimalan yang terjadi dalam kinerja lembaga negara, menjadi suatu nilai penting yang perlu untuk dianalisis secara mendalam.

Karena lembaga negara secara esensial konstitusional, adalah sarana negara untuk menjamin keberlangsungan hidup masyarakat yang lebih baik. Dengan kehidupan yang terjamin lebih baik dalam pelaksanaannya, maka negara secara esensial berhasil melaksanakan apa yang menjadi tujuan dari dirikannya negara. Dalam konteks penegakan

perlindungan bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga, maka fungsi yang seharusnya dijalankan oleh negara melalui lembaganya adalah fungsi perlindungan, perbaikan, dan penegakan hukum atas kondisi yang telah terjadi. Meskipun memiliki kewajiban yang demikian, namun lembaga negara secara umum belum mampu melaksanakan tugasnya dengan maksimal. Indikator sosiologis yang tepat untuk membuktikan argumentasi ini, adalah banyaknya pandangan masyarakat yang kurang baik tentang kinerja lembaga negara.

Lembaga negara yang berkaitan dengan perempuan, anak, dan keluarga sejauh ini dinilai sebagai lembaga negara yang lebih sering melaksanakan tugas-tugas formalitasnya saja. Artinya lembaga-lembaga tersebut hanya mendasarkan kegiatannya kepada normatif peraturan perundang-undangan yang dibuat dan melupakan esensi untuk melaksanakan tugas sesuai sosial masyarakat yang ada dalam wilayah tugasnya. Alibi tentang dana atau anggaran, fasilitas sarana prasarana, dan sumber daya manusia (SDM) yang kurang menjadi alasan yang paling banyak digunakan oleh lembaga negara untuk menutupi ataupun menjawab kritikan dari masyarakat. Hal ini secara umum telah menjadi budaya yang mengakar dalam pelayanan publik masyarakat Indonesia dan menjadi pemandangan biasa dalam sosial masyarakat. Hal inilah yang kemudian juga mendorong para aparatur lembaga negara tersebut untuk terus melaksanakan kebiasaannya.

Kontrol formalitas yang dimainkan oleh pejabat atau lembaga yang memiliki kedudukan tinggi, adalah hal lain yang turut serta berkontribusi atas terciptanya budaya kerja lembaga negara yang demikian. Sebagai suatu institusi yang seharusnya memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, negara hendaknya memberikan pengaturan yang tegas dan penindakan yang jelas terhadap oknum-oknum yang bekerja dan atau mengabdikan pada lembaga tersebut. Permasalahan yang demikian tentunya menjadi permasalahan penting, yang hendaknya segera diatasi oleh negara. Karena peran yang dimainkan oleh lembaga negara dalam bidang anak, perempuan, dan keluarga, adalah peranan sentral yang berimplikasi langsung terhadap penegakan dan perlindungan atas hak asasi manusia (HAM) yang dimiliki oleh seluruh anggota keluarga. Permasalahan ini semakin kompleks, ketika kondisi sosial masyarakat membuktikan fakta yang lebih kuat tentang terjadinya peningkatan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan secara spesifik dalam hal ini adalah tentang kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di lingkungan rumah tangga.

5. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum

Permasalahan berikutnya yang berkaitan dengan penegakan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) seorang anak korban kekerasan seksual, adalah tentang permasalahan yang berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegakan hukum. Sebagaimana yang kita pahami bersama, bahwa kepercayaan

masyarakat akan sangat menentukan bagaimana kehidupan suatu negara dijalankan. Negara yang mendapatkan kepercayaan besar dari masyarakat, akan lebih mampu untuk melakukan pemerintahan yang tertata dan sistematis sejalan dengan yang dikehendaki oleh masyarakat itu sendiri. Sedangkan negara yang mendapatkan angka kepercayaan rendah atau bahkan tidak memiliki sama sekali, akan sangat sulit untuk melaksanakan fungsi penataan dan pengorganisasian sosial masyarakat. Dengan demikian, maka fungsi negara akan banyak mendapat gangguan dan bahkan berakhir kepada kegagalan merekonstruksi hukum yang seharusnya dibangun dan diterapkan sebagai kebijakan publik yang resmi ditempuh oleh negara dalam hal ini pemerintah.

Permasalahan tentang tingkat kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum, tentunya juga bertalian erat dengan bagaimana kinerja yang telah dilaksanakan oleh para aparatur penegak hukum. Kinerja yang baik dalam sosial masyarakat, tentunya akan menghadirkan kepercayaan yang tinggi juga. Sedangkan kinerja yang buruk dalam masyarakat, akan berimplikasi negatif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap negara. Adapun permasalahan dalam lembaga penegakan hukum Indonesia, adalah tentang banyaknya oknum pegawai lembaga peradilan negara yang dinilai tidak sesuai dengan yang seharusnya dan dapat dikatakan sebagai suatu dugaan tentang terjadinya pelanggaran kode etik kepegawaian negara yang berkaitan erat dengan lembaga

negara tempatnya bekerja. Sehingga dalam hal ini, angka kepercayaan masyarakat terhadap aparaturnya penegak hukum menjadi kurang baik dan bahkan cenderung mengarah kepada deligitimasi kebijakan hukum yang dikeluarkan secara resmi oleh lembaga peradilan.

Delegitimasi kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan, tentu sangat berbahaya bagi sistem penegakan hukum Indonesia. Karena delegitimasi dapat mengakibatkan kegagalan penegakan hukum dan bahkan tahapan eksekusi sekalipun, karena masyarakat merasa tidak yakin atas kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu delegitimasi juga akan menjadikan masyarakat sebagai manusia yang provokatif dan memilih untuk menyelesaikan permasalahan, sesuai dengan yang dikehendakinya dan sesuai yang dibutuhkannya. Dalam pemahaman yang lebih sederhana, maka hal ini akan berimplikasi meluas terhadap sistem penegakan hukum dengan timbulnya budaya main hakim sendiri. Padahal apabila dianalisis secara komprehensif, tindakan untuk main hakim sendiri adalah tindakan yang bertentangan dengan Pancasila maupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Pemahaman agama yang rendah, akibat doktrinasi iman yang lemah

Permasalahan terakhir yang berkaitan dengan hambatan dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam rumah tangga, adalah tentang pemahaman agama yang rendah sebagai suatu konsekuensi atas doktrinasi atau penanaman iman yang lemah.

Permasalahan ini menjadi aspek penting yang sekaligus bersinggungan langsung dengan privasi seseorang, tentang bagaimana yang bersangkutan menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupannya. Meskipun termasuk dalam aspek privat yang tidak dapat disentuh secara komprehensif, namun pemahaman agama yang rendah akibat doktrinasi iman yang lemah menjadi realitas yang tidak dapat diabaikan peran dan kontribusinya dalam menghambat proses penegakan perlindungan hak asasi manusia (HAM) anak korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Kebijakan yang demikian, tentunya berkorelasi dengan peranan iman sebagai landasan hidup yang fundamental dan sangat menentukan kehidupan seorang manusia kedepannya. Namun demikian, hal ini tidak akan mempermasalahkan secara spesifik tentang keyakinan yang dianut secara berbeda oleh setiap orang.

Karena perbedaan dalam meyakini suatu ajaran, menjadi hak asasi manusia (HAM) yang tidak seharusnya diperdebatkan. Sebagai hak asasi manusia (HAM) yang tidak seharusnya diperdebatkan, agama menjadi hal penting yang harus terus diajarkan terus menerus dengan menggunakan konsepsi yang benar. Dengan mekanisme pengajaran yang benar dan dilaksanakan secara berkelanjutan, maka seseorang akan lebih mampu untuk menahan diri agar tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) maupun tindak kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkup rumah tangga. Argumentasi yang demikian tentunya sejalan dengan esensi agama, yang menjadi ajaran

tentang kebajikan dan bimbingan dari Tuhan tentang bagaimana manusia menjalani hidup dengan seharusnya. Sehingga dengan kata lain, permasalahan mendasar yang berkaitan dengan hal ini adalah tentang lemahnya iman akibat kurangnya doktrinasi agama yang berimplikasi pada ketidakmampuan seseorang untuk tidak melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ataupun tindakan kekerasan seksual terhadap anak dalam rumah tangga.

C. Upaya Mengatasi Hambatan yang Dihadapi dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Berbasis Hak Asasi Manusia

Dengan berlandaskan pembahasan diatas, maka dapat dipahami bahwa upaya untuk melindungi hak anak korban kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah suatu urgensi yang harus untuk segera dilakukan. Dampak negatif berkepanjangan yang ditimbulkan dari terjadinya tindak kekerasan seksual dalam rumah tangga terhadap anak, tentunya penting untuk ditangani secara bijak dan tepat. Salah satu indikator penting yang ada dalam aspek ini, tentunya adalah bahwa tindakan ini tidak akan berimplikasi lebih lanjut terhadap tumbuh kembang seorang anak dan akan memperbaiki aspek-aspek yang dirasa penting untuk diperbaiki sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari mekanisme pemulihan. Adapun kebijakan yang dapat dilakukan, antara lain adalah :

1. Membawa anak ketempat perlindungan yang lebih aman dan jauh dari orang-orang sekitar masa lalu. Kebijakan ini penting untuk dilaksanakan sebagai bagian dari proses pemulihan konseling, yang akan berimplikasi

baik terhadap traumatis akibat tindak kekerasan seksual yang dialaminya di rumah. Namun kebijakan ini tentunya perlu dilakukan secara hati-hati dan tidak memberikan dampak buruk terhadap psikologi anak korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Adapun indikator tentang kehati-hatian dalam mengambil kebijakan ini, adalah tentang sejauh mana anak dekat dengan orang yang berada disekelilingnya. Apabila anak memiliki seseorang yang selama itu dipercaya dan dekat dengan dia melalui afeksi atau atensi yang diberikan, usahakan untuk melibatkan orang tersebut sebagai salah satu pihak penting dalam proses pemulihan trauma korban. Keterlibatan orang yang dipercaya dan dekat dengan anak, menjadi suatu kondisi yang penting karena anak akan memiliki figure pelindung disamping usahanya untuk mengobati trauma.

2. Melakukan terapi yang berbasis hypnotherapy, jika trauma yang dirasa oleh korban berat. Kebijakan ini perlu ditempuh untuk secara perlahan berusaha mengurangi dampak negatif akibat tindak kekerasan seksual yang dialami di rumah. Namun kebijakan ini tentunya baru dapat dilaksanakan setelah melalui tahapan pemeriksaan klinis yang mendalam dan didapati suatu diagnosa tentang beratnya dampak trauma yang dialami oleh anak korban kekerasan seksual dalam rumah tangga.
3. Melakukan kebijakan resosialisasi anak dengan lingkungan dan suasana baru. Kebijakan ini perlu untuk ditempuh secara optimal, sebagai upaya untuk menghapuskan ingatan buruk anak korban kekerasan seksual dalam rumah tangga secara perlahan. Dengan resosialisasi dilingkungan

dan suasana baru, maka anak akan jauh lebih memiliki rasa tenang dan percaya yang besar dibandingkan bertahan dilingkungan lama yang memiliki rekam memori berat untuk perkembangan kedepannya.

4. Melaksanakan pendekatan berbasis afeksi, ketika anak merasa perlu untuk menceritakan secara berulang atau bertanya tentang apa yang terjadi dan bagaimana dia seharusnya nanti. Hal ini tentunya penting untuk terus dilaksanakan, sebagai bagian dari upaya untuk memberikannya ruang terbuka dalam mengatasi masalah yang dihadapi dirinya. Ruang terbuka untuk berbicara, akan secara perlahan membantu meringankan dampak traumatis yang dialami oleh anak korban kekerasan seksual dalam rumah tangga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana yang dipahami secara komprehensif, bahwa perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah kewajiban fundamental yang harus dilaksanakan oleh seluruh pihak. Secara esensial konseptual, permasalahan yang berkait dengan perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam rumah tangga dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memiliki korelasi yang dekat dan dapat dikatakan terintegrasi secara langsung. Karena tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi pada anak dalam ruang lingkup rumah tangga, termasuk dalam salah satu bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sebagaimana yang kemudian dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Adapun hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan penegakan perlindungan hak asasi manusia (HAM) kepada anak korban kekerasan seksual dalam rumah tangga, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kuatnya paradigma tentang konsep *tabu*, untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam rumah tangga dengan melibatkan orang lain.
2. Pemahaman tentang konsepsi kekerasan dalam rumah tangga yang rendah

3. Minimnya edukasi tentang pernikahan dan keluarga, yang didapatkan oleh masyarakat
4. Tidak maksimalnya lembaga negara yang berkaitan dengan perempuan, anak, maupun keluarga secara umumnya
5. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparaturnya penegak hukum
6. Pemahaman agama yang rendah, akibat doktrinasi iman yang lemah

Kemudian dalam menghadapi hambatan tersebut, terdapat pula upaya yang dilakukan untuk memperkecil hambatan yang sedang dihadapi, diantaranya adalah:

1. Membawa anak ketempat perlindungan yang lebih aman dan jauh dari orang-orang sekitar masa lalu.
2. Melakukan terapi yang berbasis hypnotherapy, jika trauma yang dirasakan oleh korban berat
3. Melakukan kebijakan resosialisasi anak dengan lingkungan dan suasana baru
4. Melaksanakan pendekatan berbasis afeksi, ketika anak merasa perlu untuk menceritakan secara berulang atau bertanya tentang apa yang terjadi dan bagaimana dia seharusnya nanti

B. Saran

Dengan berlandaskan pembahasan yang demikian, maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah bahwa negara harus memberikan jaminan implementatif yang konkret tentang bagaimana hukum dipergunakan dalam rangka menegakkan hak asasi anak korban

kekerasan seksual dalam rumah tangga. Jaminan implementatif dalam hal ini tentunya berkaitan dengan bagaimana negara memaksakan otoritasnya untuk menggerakkan lembaga negara, sebagai sistem pendukung penegakan hak asasi anak korban kekerasan seksual. Dengan penggunaan otoritas negara yang komprehensif, maka hal ini akan berimplikasi positif terhadap pengembangan pembangunan perlindungan hak asasi anak korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Sehingga dalam jangka panjangnya, tidak akan pernah terjadi permasalahan berkelanjutan yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi anak korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Dalam pemahaman lebih lanjut, maka hal ini akan mendorong negara untuk lebih memperhatikan hak asasi anak sebagai manusia yang belum cakap hukum dan memerlukan perlindungan yang khusus serta lebih maju dibandingkan dengan perlindungan hak asasi manusia pada umumnya.

Dengan perlindungan khusus yang diberikan, maka diharapkan anak tidak akan menjadi subjek hukum yang kelemahannya dapat dieksploitasi secara bebas oleh oknum tidak bertanggungjawab. Demikian halnya dengan potensi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga, yang pada faktanya juga dapat terjadi pada seorang anak. Sehingga pembangunan nasional akan mengarah kepada stabilitas dan penguatan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mukthie Fadjar, Keprihatinan Memudarnya Penegakan Hukum dan Kewibawaan Hukum di Indonesia (Suatu Refleksi Kritis Provokatif), Buletin Forum Doktor Alumni Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Edisi Ke-2, Juli 2011.
- Abdul Rinaldi Muis, Hamzah Hasan, Halimalang, 2021, Analisis Peran Pemerintahan Kota Makassar Dalam Penegakan Hukum Perspektif Siyassah Syar'iyah, Jurnal Siyasatuna, Vol. 2, No. 2.
- Adri Desasfuryanto Abussalam. R, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: PTIK, 2016).
- Andika Wijaya dan Wida Peace, 2016, Darurat Kejahatan Seksual, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Any Ismayawati, 2011, Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia (Kritik Terhadap Lemahnya Budaya Hukum di Indonesia), Jurnal Pranata Hukum, Vol. 6, No. 1.
- Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Presindo, Jakarta, 1989.
- Aroma Elmina Martha, Perempuan Kekerasan dan Hukum, 2003, Yogyakarta: UII Press.
- Bambang Poernomo, Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- Bambang Satriya, 2011, Anak Membutuhkan Penegak Hukum Humanis (Analisis Putusan Perkara Nomor 1/PUU-VIII/2010), Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 5.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Bambang Waluyo. 2016. Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.
- Barda Nawawi Arif, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Adhya Bakti, Bandung.
- Bellefroid, dalam Machmudin Dudu Duswara, 2013, Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa, Bandung, PT Refika Aditama.

- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Eko Riyadi ed, *To Promote Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia Di Indonesia.*, Cetakan Pertama., (Jogjakarta : Pusham UII, 2012).
- Erfandi, *Parliamentary Threshold Dan Ham Dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Pertama, (Malang: Setara Press, 2014).
- Ester Lianawati, *Tiada Keadilan Tanpa Kepedulian KDRT Perspektif Psikologis Feminisme*, 2009, Yogyakarta: Paradigma Indonesia.
- Fitri Yuliani Mery Ramadani, 'Kekerasan Dalam Rumah Tangga KDRT', *Jurnal Kesehatan*, 9.2 (2015).
- Franklin Delano Roosevelt menjelaskan bahwa ada empat kebebasan mendasar mengenai hak asasi manusia (*four essential human freedoms*), yaitu *freedom of speech and expression*, *freedom of every person to worship God in his own way*, *freedom from want*, dan *freedom from fear*. (Ridwan Arifin, Rasdi dan Riska Alkadri, "Tinjauan Atas Permasalahan Penegakan Hukum dan Pemenuhan Hak Dalam Konteks Universalisme dan Relativisme Hak Asasi Manusia Di Indonesia", *Legality Vol. 26 No. 1* (2018).
- Franz Magnis Suseno, *Etika Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1988).
- Friedman Lawrence M, Law and Society An Introduction*, Prentice Hall Inc, New Jersey.
- Friedman Lawrence M, Law and Society An Introduction*, Prentice Hall Inc, New Jersey.
- G. Widiartana, 2014, *Viktimologi: Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- H. Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017).
- Hani Sholihah, 2018, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*, al-Afkar, Journal for Islamic Studies, Vol. 1, No.1
- Hasan Basri, *Hak Asasi Manusia dan Kedudukannya di Muka Hukum Menurut KUHP*, , Tinjauan hukum Islam Terhadap Pasal 50 s.d 68 KUHP, Tahun 2000).
- Herman, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Makassar : Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2012)

<https://adcolaw.com/id/blog/hukum-positif-dan-keberadaannya/> diakses pada 1 Mei 2023

- <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-hak-asasi-manusia-khusus-untuk-perlindungan-terhadap-anak> diakses pada 1 Mei 2023
- <https://berandahukum.com/a/teori-hukum-legal-system-lawrence-m-friedman> diakses pada 1 Mei 2023
- https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=647:kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt-persoalan-privat-yang-jadi-persoalan-publik&catid=101&Itemid=181&lang=en diakses pada 1 Mei 2023
- <https://hukum.bunghatta.ac.id/index.php/informasi/artikel/292-jenis-jenis-tindak-pidana-kekerasan-seksual-menurut-undang-undang-nomor-12-tahun-2022> diakses pada 1 Mei 2023
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia diakses pada tanggal November 2022
- <https://law.uui.ac.id/blog/2012/02/28/mencari-solusi-atas-krisis-penegakan-hukum-indonesia-dg-penyehatan-penegakan-hukum-berkeadilan/> diakses pada 1 Mei 2023
- https://legalitas.org/download/write_pdf.php?url=pdf/peraturan_lembaga_pemerintah_non_kementerian/kepolisian_negara/2008/Peraturan-Lembaga-Pemerintah-Non-Kementerian-Kepolisian-Negara-3-tahun-2008.pdf diakses pada 1 Mei 2023
- <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/24/01150041/mengapa-penegakan-hukum-di-indonesia-lemah-> diakses pada 1 Mei 2023
- <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/> diakses pada 1 Mei 2023
- <https://uad.ac.id/id/pentingnya-mentalitas-para-penegak-hukum/> diakses pada 1 Mei 2023
- https://www.academia.edu/12442266/peranan_kepolisian_di_masyarakat diakses pada tanggal November 2022
- <https://www.erisamdyprayatna.com/2022/01/sistem-hukum-anglo-saxon-comman-law.html> diakses pada 1 Mei 2023
- <https://www.kai.or.id/berita/20228/mengenal-3-elemen-hukum-substansi-struktur-dan-kultur.html> diakses pada 1 Mei 2023
- <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi> diakses pada 1 Mei 2023

<https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak> diakses pada 1 Mei 2023

Imam Sukadi, 2011, Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia, Risalah Hukum, Volume 7, Nomor 1.

Irwan Safaruddin Harahap, 2016, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif”, Jurnal Hukum, 10.18196/jmh.2015.066.

Jimly Asshiddiqie, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI

Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2005.

Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2005.

Koentjaraningrat dalam H. Halim HS, Erlies Septiana Nurbani. Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2014.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2015, Prinsip-Prinsip Pemberlakuan Hukum HAM Internasional Dalam Kaitannya Dengan Orientasi Seksual Dan Identitas Jender, Jakarta Pusat: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Kusniati, R, 2011, “Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4 No.5

Lawrence M. Friedman, 1975, The Legal System, A social Science Perspective, Russel Sage Foundation, New York.

Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya, Jakarta, Sinar Grafika, 1996.

Lidya Suryani Widayati, 2011, Perluasan Asas Legalitas Dalam RUU KUHP, Jurnal Negara Hukum, Vol. 2, No. 2.

Lutfil Ansori, 2017, Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif, Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 2.

M Jeffri Arlinandes Chandra, Rofi Wahanisa, Ade Kosasih, 2022, Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Sistematis, Harmonis dan Terpadu di Indonesia, Vol. 19, No. 1

M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

- M. Taufik Makarao, et.al., *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
- M.Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (ed), *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, 2010, Bandung: Refika Aditama.
- Maliana, Sobirin dan Marzuki Suparman, *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, UII Pres. 2002.
- Manfred Nowak, 2003, *Introduction to the International Human Rights Regime*, Leiden: Martinus Nijhoff Publisher
- Marcheyla Sumera, "Perbuatan Kekerasan / Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan", *Lex et Societatis Vol. 1 No. 2* (2013).
- Masyhur Effendi. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994)
- Moch. Kosnoe, *Pengantar ke Arah Filsafat Hukum*, (Surabaya: Ubhara Press, 1997).
- Moh. Kusnadi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1988).
- Muhtaj Majda El, 2009, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, sosial dan Budaya*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.
- Mulida H.Saiful Tency dan Ibnu Elmi A.S., *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, 2009, Malang: Intimedia.
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ni'matul Huda, 2016, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi cetakan ke 11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nico Syukur Dister, *Filsafat Kebebasan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1991).
- Nur Iftitah Isnantiana, 2019, *Hukum dan Sistem Hukum Sebagai Pilar Negara*, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta : Sinar Grafika.

- Padmo Wahjono, *Sistem Hukum Nasional Dalam Negara Hukum Pancasila*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992).
- Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Pasal 14 ayat (1) Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Perkapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus.
- Rena Yulia. 2013. *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, cet ke 2.
- Rhoda E. Howard, *HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, Terjemahan Dari *Human Rights And The Search For Community*. Cetakan Pertama, (Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 2000).
- Ria Trimaya, ‘Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Pandangan Al’Qur-An’, *Jurnal Syariah*, 13.51 (2005).
- Riduan Syahrani, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke III, Bandung.
- Rohidin, 2016, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arab Hingga Indonesia*, Jogjakarta, Lintang Rasi Aksara Books.
- Roma K Smith et al, 2009, *Hukum HAM*, Yogyakarta : Pusham UII
- Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, 1992, Bandung: PT Eresco.
- Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta : UII Press.
- Salman Luthan., *Relevansi Peradilan Pidana Internasional Dalam Upaya Penegakan HAM Telaah Kritis Of The International Criminal Court*, Dalam *Jurnal Hukum.*, No. 4. Vol.14. Yogyakarta 2007. “Lihat Pasal 6 1998”
- Satjipto Rahardjo, 1986, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta. Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri.

- Siti Hidayah dan Haryani, “Pengaruh Keadilan Distrubutif dan Keadilan Prosedural Terhadap Kinerja Karyawan BMT Hudatama Semarang”, *Jurnal Ekonomi – Manajemen – Akuntansi Vol. 35 No. 20* (2013).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia - Press, Jakarta. 2008.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung. CV. Ramadja Karya. 1988.
- Stephan Hurwitz, *Kriminologi*, Alih Bahasa Ny. L.Moeljatno, 1986, Jakarta: Bina Aksara.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS.
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *mengenal hukum suatu pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Suhariyono, 2009, *Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6, No. 4.
- Sutrisno Hadiwidjoyo, *Sistem Peradilan Anak yang Melindungi Hak Anak*, (Bandung: Pustaka Jaya, 2009).
- Syawal Abdul Ajid Dan Anshar, *Pertanggungjawaban Pidana Komandan Militer Pada , Cetakan Pertama*, (Jogjakarta: Laksbang Pressindo, 2011).
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).
- Tim ICCE UIN Jakarta. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : Prenada Media, 2003)
- Tukiran Taniredja dkk, *Konsep Dasar Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta, Ombak, 2013
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

Waluyadi, 2009, Hukum Perlindungan Anak, Penerbit Mandar Maju, Bandung.

Wiyono, R, 2016, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Yesmil Anwar, Saat Menuai Kejahatan, 2009, Bandung: Refika Aditama.

Yuhelson, Pengantar Ilmu Hukum, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2017).

Zainab Ompu Jainah, 2011, Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Tentang Lahirnya Badan Narkotika Nasional), Jurnal Keadilan Progresif, Vol. 2, No. 2.